



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 11/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara khusus, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama : Ir. Idham Hasib. M.Si
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 16 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Graha Nusa Blok A 3 Mamuju, Sulbar.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Pemprov. Sul Bar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta selaku pengguna Anggaran dalam Proyek Perencanaan Daerah Irigasi Tandung di Polman
Pendidikan : S.2

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik Sejak tanggal 18 Januari 2013 S/d tanggal 31 Januari 2013;
- Pembantaran oleh karena terdakwa Sakit sejak tanggal 01 Februari 2013 S/d tanggal 10 Februari 2013;
- Terdakwa di tahan kembali setelah masa bantar selesai sejak tanggal 11 Februari 2013 S/d tanggal 16 Februari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2013 S/d tanggal 28 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Klas I B Mamuju sejak tanggal 29 Maret 2013 S/d tanggal 27 April 2013;

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 S/d tanggal 05 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I B Mamuju m sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Klas I B Mamuju sejak tanggal 16 Mei 2013 S/d tanggal 14 Juli 2013;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sul-sel-bar sejak tanggal 15 Juli 2013 S/d tanggal 13 Agustus 2013;

Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu atas nama H.IBRAHIM BONRO, SH, H.ALI DJAJA,SH dan RUDI SINABA,SH yang berkantor di Jalan Sultan Alauddin No.78 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor : W22.U12.Mu-25 / HK / IV / 2013 / PN.MU, tanggal 22 April 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut ;

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B.03/R.4.15/Ft.1/04/2013 tanggal 16 April 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Ir. Idham Hasib. M.Si;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.11/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MU tanggal 16 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Mamuju No. 11/Pen. Pid. Sus/ 2013/PN.MU tanggal 16 April 2013 tentang

Penetapan Hari Persidangan;

- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Ke Tujuh ;

1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (Dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 95.500.000,- (

Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa dirampas senilai uang penggantian, dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 Lembar Potongan Cheq dengan No seri CB 288457

tanggal 18 Oktober 2012 ;

2 1 lembar Rekening Koran pencairan dana ;

3 Dokumen pencairan dana Proyek Perencanaan ;

4. Uang tunai sebesar Rp. 37.000.000 ;

4 1 lembar cheq senilai Rp. 132.500.000 ;

5 1 lembar foto copy KTP Juliadi ;

terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yakni

Irvan Latief ;

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan pribadi (pleidoi pribadi) secara tertulis tanggal 4 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika pengambilan keputusan yang adil dan tepat dengan membebaskan saya Terdakwa semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa juga atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledooi) secara tertulis tanggal 4 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya agar memutus :

1 Menyatakan Ir. H. Idham Hasib, M.Si tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya dalam semua dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. H. Idham Hasib, M.Si dari semua dakwaan (Vrijspracht) ;
- 3 Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. H. Idham Hasib, M.Si dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- 4 Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Ir. H. Idham Hasib, M.Si kepada kedudukan semula ;
- 5 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum secara lisan telah mengajukan tanggapan/replik pada hari itu juga tanggal 4 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga tanggal 4 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat dakwaan Reg Perkara No.PDS-03/MJU/Ft.1/03/2013 tanggal 16 April 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST. MM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah Atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya program pembangunan Daerah Irigasi Tandung (Bendungan) di daerah Kab. Polman yakni di Desa Mombi Kec. Alu dimana program pembangunan tersebut melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sul Bar bidang pemamfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan konservasi sumber daya air dengan sumber dana alokasi khusus dimana terdakwa adalah selaku kepala dinas dalam Kantor tersebut berdasarkan pengangkatan Surat Keputusan dari Gubernur Sul Bar pada Tahun 2011 ;
- Bahwa untuk tujuan proyek tersebut sehingga terlebih dahulu harus ada perencanaan proyek, sehingga oleh terdakwa kemudian membentuk kelompok Kerja (POKJA) untuk melakukan proses lelang atas proyek perencanaan D.I Tandung di Polman tersebut dengan besaran pagu anggaran Rp. 500.000.000 mempergunakan dana APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah POKJA terbentuk kemudian dilakukanlah pelelangan proyek dan dalam evaluasi hasil pelangan proyek perencanaan tersebut PT. Satria Konsultan Indonesia dinyatakan sebagai pemenang oleh POKJA dengan nilai penawaran sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497.662.000 dan tanggal 15 Maret 2012 terjadilah penandatanganan kontrak kerja antara

Ir. Suharto Nur (Direktur Perusahaan) dengan Irvan Latif, ST. MM (Kepala Bidang PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dengan Nomor Kontrak Kerja 602.2/53.d/DPU/III/2012 ;

- Bahwa pihak perusahaan kemudian mulai mengerjakan Perencanaan proyek tersebut dan sebagai hasil dari pekerjaannya yakni :
 - a Rencana Kerja dan Syarat syaratnya
 - b Kerangka Acuan Kerja
 - c RAB
 - d Asbuilt Drawing (Gambar)
 - e BAQ
- Bahwa seluruh hasil pekerjaan Konsultan Perencana tersebut kemudian diserahterimakan ke Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sul Bar dan dikarenakan pihak Prov. Sul Bar (Dinas P.U) telah menerimanya sehingga rekanan akhir bulan Juli 2012 mulai mengurus pencairan dana atas proyek yang telah dikerjakan (pengajuan proses pencairan dana proyek) ;
- Bahwa segala urusan pencairan dana oleh Direktur PT. Satria Konsultan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Ir. Rifai Nur untuk mengurusnya (salah satu Komisaris PT. Satria Konsultan Indonesia) sehingga Ir. Rifai Nur mulai bolak balik ke Mamuju tepatnya Dinas P.U Prov. Sul Bar untuk mengurus pencairan dan segala keperluan administrasi atas pencairan dana tersebut pihak Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia telah penuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan pihak PT. Satria Konsultan Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yakni sampai pada awal Oktober 2012 dana belum bisa dicairkan karena terkendala tandatangan terdakwa, adapun dokumen yang terkendala tersebut yakni :

- a Kuitansi,
- b SP2D dan
- c Berita Acara Pembayaran

- Bahwa kendala penandatanganan itu disebabkan terdakwa tidak mau tandatangan dan selalu saja alasannya sibuk sibuk dan sibuk dan atau keluar daerah ketika hendak ditemui dan ini berlangsung selama 2 bulan lebih atau sekitar 3 bulan lamanya, sehingga sekitar akhir bulan Agustus 2012, Ir. Rifai Nur menemui Irvan dan Ir. Rifai Nur mengutarakan kalau pencairan dananya terkendala dan dijawab oleh Irvan “nanti saya yang sampaikan ke Kadis” ;
- Bahwa 2 hari kemudian (setelah bertemu Irvan di Kantor Dinas PU Prov. Sul Bar), Ir. Rifai Nur kembali lagi menemui Irvan dan Ir. Rifai Nur diarahkan oleh Irvan agar sama-sama Haryanto menemui Kadis, atas saran tersebut Ir. Rifai Nur mendatangi rumahnya Kadis dalam hal ini adalah terdakwa, tetapi sesampainya di rumah Kadis, oleh Kadis kemudian berkata “ketemu di kantor saja”, sehingga akhirnya Ir. Rifai Nur kembali ke kantor Dinas PU tetapi tetap tidak bisa ketemu terdakwa dikarenakan alasan sibuk, karena capek menunggu akhirnya Ir. Rifai Nur bersama Haryanto menemui Irvan dan Irvan menyarankan agar besok menemui Kadis ulang ;
- Bahwa keesokan harinya Ir. Rifai Nur kembali menemui Kadis dan dalam pertemuan singkat itu Kadis berkata kepada Ir. Rifai Nur “saya tandatangan kalau Irvan bilang Iya”, atas perkataan itu Ir. Rifai Nur menemui Irvan lagi dan jawaban Irvan adalah “Wah kenapa Kadis sorong ke saya pada hal dia penentu”, pada hari itu tidak ada penyelesaian masalah sehingga ke esokan harinya lagi Ir. Rifai Nur datang menemui Irvan di rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disitulah Irvan mengatakan kalau kendalanya yakni karena Kadis minta fee atas proyek tersebut sebesar 50 % dan Irvan diminta oleh Kadis untuk menyampaikan kepada Ir. Rivai Nur;

- Mendengar penyebab kendala tersebut, Ir. Rifai Nur kemudian langsung menelpon Ir. Suharto Nur (Direktur PT. Satria Konsultan Indonesia) bahwa Kadis meminta Fee proyek 50 %, tetapi permintaan tersebut tidak di sanggupi oleh Ir. Suharto dan akhirnya hanya menyanggupi sekitar 35 % dari nilai pagu penawaran untuk bagian Kadis PU selaku terdakwa dalam perkara ini dan benar adanya terdakwa menandatangani pengajuan pencairan dana pihak Konsultan Perencana pasca adanya komitmen atas besaran Fee untuk ke terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Irvan dengan ditemani oleh Haryanto menemui Ir. Suharto Nur di rumahnya di Makassar atas perintah terdakwa untuk melakukan penagihan atau menyampaikan kepada Ir. Suharto Nur kalau dana sudah cair dan Kadis minta bagiannya sesuai komitmen yakni 35 %, dikarenakan Ir. Suharto tidak memiliki dana cash maka beliau mengambil cheq dan menuliskan dalam cheq nilai Rp. 132.500.000 (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Cheq diserahkan ke Irvan yang di saksikan oleh Haryanto dan Ir. Rifai Nur dan selanjutnya Irvan kembali ke Mamuju ;
- Bahwa Cheq tersebut kemudian di cairkan oleh Irvan melalui perantara Juliadi pada Bank Sul Sel Bar di Mamuju, dan selanjutnya dana sebesar Rp. 132.500.000 dalam bentuk pecahan uang Rp. 50.000.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.000 (Seratus Ribu rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna Hitam oleh juliadi bawa keluar Bank dan disimpan dalam mobil Irvan sekaligus langsung mengantar Irvan pulang kerumahnya (Juliadi merupakan Sopir Irvan) dan dana tersebut tadi tidak langsung diantar ke terdakwa karena dari hasil pembicaraan melalui telepon antara Irvan dan terdakwa, terdakwa tidak berada di tempat (kantor) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokannya kemudian Irvan dan Kadis saling berkomunikasi melalui telepon (antara pagi sampai siang waktunya) dan hasil pembicaraan yakni Kadis (terdakwa) meminta kepada Irvan untuk menyerahkan sejumlah uang yakni sebesar Rp. 30.000.000 kepada Hasbi Nalla (Sopir terdakwa), atas permintaan tersebut sehingga Irvan menemui Hasbi di Cafe yang berada di samping belakang Hotel Mamuju Beach, setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (dalam bentuk pecahan Rp. 100.000) Hasbi Nalla kemudian meninggalkan Café ;
- Bahwa pada hari itu sekitar malam hari (jam yang tidak bisa ditentukan), tersangka kemudian menghubungi Irvan agar menemuinya di Kantor Dinas PU Prov. Sul Bar dimana tersangka menunggu diruangannya (Kantor PU Prov. Sul Bar) sehingga Irvan menelpon Juliadi untuk mengantarnya ke kantor PU dimana terdakwa telah menunggu, dan sesampainya di kantor Dinas PU Prov. sul Bar, Juliadi langsung mengambil kantong plastik Hitam dan selanjutnya di serahkan ke Irvan untuk dibawa dan atau diantar ke terdakwa dan mereka berdua (Juliadi dan Irvan) naik kelantai 2 dimana ruangan terdakwa berada, sesampainya di depan pintu ruangan terdakwa, Irvan meminta kepada Juliadi agar menunggu di depan pintu ruangan Kadis saja karena Irvan tidak akan lama dalam ruangan Kadis ;
- Bahwa Irvan kemudian langsung masuk kedalam dan menemui terdakwa dan langsung menyerahkan dana tersebut yang dibungkus kantong plastic Hitam (sisanya dari yang telah di serahkan kepada sopirnya terdakwa) dan oleh terdakwa mengatakan “biarlah segini karena banyak utang yang harus dibayar” dan tidak lama setelah itu Irvan keluar dari ruangan Kadis dan langsung turun ke mobil bersama sama Juliadi kemudian langsung pulang ;
- Berselang satu hari atau dua hari kemudian (tidak dapat ditentukan secara pasti), terdakwa memanggil Irvan menghadap dalam ruangnya dan sesampainya dalam ruangan terdakwa Irvan mengatakan kepada tersangka kapan di bayarkan biaya perjalanan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Kadis ? atas pertanyaan tersebut oleh Kadis menjawab tunggu saya panggil dulu bendahara apa ada uang atau tidak dan dalam ruangan itu tersangka kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Irvan yakni awalnya Rp. 27.000.000, setelah Irvan menerima dana tersebut, kemudian Kadis bertanya lagi apa ada masalahmu dan di jawab oleh Irvan ada keluarga mau kawin pak dan saya berencana mau membantunya dan oleh Kadis pun mengeluarkan lagi uang Rp. 10.000.000 sehingga total uang yang diterima Irvan pada hari itu Rp. 37.000.000 dimana dana tersebut oleh Irvan telah berikan ke Penyidik sejak bulan Januari 2013 ;

- Bahwa tujuan dari rekanan menyetujui permintaan terdakwa dana bagian atau komitmen fee tidak lain agar terdakwa segera menandatangani pengajuan pencairan dana proyek Perencanaan sedangkan terdakwa harusnya sebagai seorang Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara tidak boleh tidak melaksanakan kewajibannya yakni menandatangani pengajuan pencairan dana proyek setelah proyek selesai dan dilakukan serah terima sesuai ketentuan yang mengaturnya, bukan penandatangan dilakukan karena adanya janji sejumlah uang serta karena adanya pemberian uang ;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf a Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST. MM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, namun setidaknya antara tanggal 18 Oktober 2012 sampai tanggal 24 Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2012, bertempat di di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di

Mamuju atau ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sul Bar Tahun 2011 memiliki tanggungjawab untuk mengendalikan dan melaksanakan pembangunan satuan kerja yang dipimpinya terdiri atas beberapa bidang yakni :

- Melaksanakan pembangunan di Bidang Kecipta Karya, Melaksanakan pembangunan Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan pembangunan di bidang Tata Ruang “ ;
- Bahwa untuk tujuan pembangunan tersebut, sehingga pada tahun 2012 dibentuklah Pokja untuk melaksanakan pelelangan proyek perencanaan D.I Tandung di Polman dengan nilai pagu anggaran Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana APBD yang melekat pada bidang PSDA ;
- Bahwa pemenang lelang atas proyek Perencanaan tersebut yakni PT. Satria Konsultan Indonesia dengan nilai penawaran sebesar Rp. 497.662.000 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan Nomor Kontrak Kerja yakni Nomor : 602.2/53.d/DPU/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 antara Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yakni Irvan ST MM dengan pihak PT. Satria Konsultan Indonesia yakni Ir.

Suharto Nur ;

- Setelah adanya Kontrak Kerja tersebut, kemudian pihak PT. Satria Konsultan Indonesia mulai melakukan pekerjaannya sesuai kontrak Kerjanya dan setelah pekerjaannya selesai, kemudian pihak perusahaan melakukan pengurusan dana proyek, akan tetapi pengurusan tersebut terkendala oleh karena terdakwa tidak mau menandatangani administrasi pengajuan pencairan dana proyek sebelum adanya kejelasan terkait bagian terdakwa dari pihak Pelaksana proyek atau kerap disebut Komitmen Fee ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan pihak pelaksana proyek bahwa ada bagian terdakwa sekitar 35 % dari nilai Kontrak Proyek Perencanaan tersebut, terdakwa kemudian menandatangani pengajuan pencairan dana pihak PT. Satria Konsultan Indonesia untuk selanjutnya pengajuan pencairan dana tersebut terproses pada Biro keuangan Prov. Sul Bar ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Irvan bersama dengan Haryanto mendatangi rumahnya Direktur PT. Satria Konsultan Indonesia yang berdomisili di Makassar untuk menerima uang komitmen (Fee proyek sebesar 35 %) atas perintah terdakwa dan Direktur PT. Satria Konsultan Indonesia pada saat itu menyerahkan 1 (satu) lembar cheq dengan Nomor Seri CB 288457 senilai Rp. 132.5000.000 (dana tersebut berasal dari dana pembayaran proyek) dan selanjutnya cheq di bawa oleh Irvan menuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 terjadi penarikan dana dari Bank Sul Sel Bar di Mamuju oleh Juliadi yang mana tergambar dalam Rekening Koran Rekening 130-003-000022404-4 nama nasabah PT. Multi Bintang Jaya Konstruksi (milik Ir. Suharto Nur) dimana dana dari uang tersebut merupakan pemindahan dana dari Rekening PT. Satria Nusantara tertanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa dana tersebut ditarik oleh Juliadi dari Teller Bank sejumlah Rp. 132.500.000 yang kemudian di simpan dalam kantong plastik hitam dengan nominal nilai uang Rp. 50.000.000 dan Rp. 100.000, dan dana tersebut diserahkan ke Irvan dan selanjutnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan menyerahkan ke terdakwa namun bukan pada hari itu juga, tetapi sekitar ke esokan harinya atau 2 atau hari hari pasca penarikan dana (saksi lupa kapan pas hari penyerahan ke terdakwa) dimana penyerahan dana terjadi 2 kali yakni pertama di Café samping belakang Hotel mamuju beach Mamuju sebesar Rp. 30.000.000 yang di terima oleh Hasbi Nalla dan yang ke dua yaitu di Kantor Dinas PU Prov. Sul Bar tepatnya dalam ruangan terdakwa ;

- Bahwa penyerahan dana sebesar Rp. 132.500.000 tersebut yang diserahkan oleh Irvan kepada terdakwa pada dasarnya terdakwa mengetahui benar akan sumber dana dari pihak pelaksana proyek Perencanaan D.I Tandung di Polman sebagai akibat telah menandatangani pencairan dana proyek tersebut yang merupakan kewenangan terdakwa selaku Pengguna anggaran dalam proyek tersebut ;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KHUPIdana;

A T A U

K E T I G A :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST. MM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2012 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sul Bar yang menjabat sejak Tahun 2011 pada tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan proyek DI. Tandung di Polman, dan atas anggaran tersebut kemudian diadakan pelelangan untuk Konsultan Perencanaan atas proyek tersebut yang kemudian dalam perjalanan lelang proyek keluarlah PT. Satria Konsultan Indonesia sebagai pemenang ;
- Bahwa dalam perjalanan mengurus pencairan dana oleh pihak Konsultan Perencana terjadi kendala pencairan dikarenakan terdakwa tidak mau menandatangani pencairan dana perencanaan tersebut dikarenakan terdakwa menghendaki adanya setoran dari pihak pelaksana proyek atau kerap dikenal sebagai komitmen fee sehingga melalui Irvan terdakwa meminta fee sebesar 50 % dari pagu nilai penawaran rekanan untuk di setorkan kepada terdakwa oleh pihak pelaksana proyek ;
- Bahwa maksud dari terdakwa meminta fee proyek tersebut tidak lain adalah untuk kepentingan pribadinya dan atau bisa saja untuk kepentingan orang lain yang terdakwa tidak mau mengakuinya selama proses penyidikan dimana permintaan fee proyek tersebut yang awalnya diminta oleh terdakwa melalui Irvan selanjutnya Irvan beritahukan kepada Ir. Rifai Nur akan tetapi sepengetahuan pula Hariyanto ST sebesar 50 % dari nilai kontrak, dimana permintaan tersebut hanya dapat terealisasi sebesar 35 % oleh pihak PT. Satria Konsultan Indonesia pada hal diketahui bersama bahwa seharusnya terdakwa tidaklah dibenarkan dalam aturan melakukan hal hal seperti itu dikarenakan melanggar aturan yakni menyalahi kewenangan serta tugas pokoknya dimana terdakwa dalam bekerja baik selaku Kepala Dinas maupun sebagai Pengguna Anggaran telah di gaji oleh Negara baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji tetap maupun honor dan tunjangan lainnya untuk melaksanakan tugasnya dan tidak dibenarkan melakukan pungutan atau penerimaan dana tanpa ada dasar hukumnya sehingga dipandang perbuatan terdakwa melanggar aturan serta amat jelas menyalahi Fakta Integritas yang ditandatangani oleh terdakwa sebelum pelantikan dalam jabatan yang diembannya ;

- Bahwa sebagai kepala Dinas terdakwa tentunya memiliki tugas pokok dan tanggungjawab untuk mengendalikan dan melaksanakan pembangunan satuan kerja yang dipimpinnya terdiri atas beberapa bidang yakni :

“ Melaksanakan pembangunan di Bidang Kecipta Karya, Melaksanakan pembangunan Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan pembangunan di bidang Tata Ruang “.

Selain itu terdakwa juga sebagai seorang dengan kapasitas sebagai Pengguna Anggaran yang dalam proses pengajuan pencairan anggaran yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terang di sebutkan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang yakni :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Menandatangani SPM
- Bahwa sebagai seorang Kepala dinas maupun sebagai Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut, terang bahwa seluruh yang menjadi tugas pokok terdakwa harus dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah menjadi kewajiban yang melekat dalam jabatannya sehingga ketika kewajiban hukum pihak rekanan dalam hal ini Konsultan Perencana atas Perencanaan D.I Tandung telah selesai maka pihak rekanan berhak menuntut pembayaran atas prestasi kerja dan pihak Dinas P.U Prov. Sul Bar di bawah pimpinan terdakwa baik bertindak selaku Kepala Dinas maupun bertindak selaku Pengguna Anggaran harus atau wajib memproses pengajuan pencairan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah segala rekanan memenuhi kewajibannya termasuk dalam hal administratif pekerjaan yang telah di selesaikan ;

- Bahwa proses pengajuan pencairan dana proyek Perencanaan D.I Tandung yang diurus oleh pihak Rekanan dimulai sejak akhir Juli 2012 sampai pada bulan Oktober 2012, tetapi dalam pengurusan pencairan dana tersebut, rekanan menemui kendala oleh karena terdakwa meminta sejumlah dana kepada rekanan atau yang dikenal dengan sebutan fee proyek dan baru akan mau menandatangani pengajuan pencairan dana bilamana rekanan mengiyakan akan perminta terdakwa tersebut ;
- Bahwa besaran permintaan awal terdakwa yakni sebesar 50 % dari nilai anggaran proyek perencanaan dan pihak rekanan tidak mampu atau tidak bisa menyanggupinya karena nilainya terlalu tinggi, akan tetapi permintaan terdakwa akhirnya di penuhi oleh rekanan setelah rekanan sudah terjepit yakni berada dalam posisi hendak membayar gaji karyawan termasuk orang orang yang terlibat dalam proyek tersebut serta kondisi saat itu juga adalah menjelang lebaran (perayaan hari ke Agamaan Umat Muslim) termasuk pengeluaran pihak rekanan untuk mengurus pencairan dana semakin lama semakin banyak (bolak balik Mamuju Makassar), dengan pertimbangan itulah, sehingga rekanan menyetujui permintaan terdakwa tetapi hanya sebesar 35 % dari permintaan 50 % yang kemudian terealisasikan dalam bentuk pemberian 1 lembar cheq dengan nominal besaran yakni Rp. 132.500.000 yang diterima oleh Irvan dan dicairkan oleh Juliadi di Teller Bank Sul Sel Bar di Mamuju dan selanjutnya dana diterima oleh terdakwa dari Irvan dengan penyerahan sebanyak 2 kali ;

Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST. MM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara tanggal 18 Oktober 2012 sampai tanggal 24 Oktober 2012 setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah olah merupakan utang kepada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam proyek Perencanaan D.I Tandung Polman telah meminta sejumlah uang kepada pihak rekanan atau kerap dikenal komitmen Fee yang awalnya sebesar 50 % dari pagu penawaran PT. Satria Konsultan Indonesia namun yang di sanggupi oleh rekanan hanya sebesar 35 % atau sebesar Rp. 132.500.000 sebagai bentuk imbalan dikarenakan terdakwa mau menandatangani pencairan dana proyek pihak Rekanan ;
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut disampaikan oleh terdakwa kepada Irvan untuk selanjutnya di beritahukan ke pihak rekanan dan oleh pihak rekanan menyanggupinya setelah kurang lebih 2 bulan atau bahkan 3 bulan lamanya rekanan mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana proyek yang tidak pernah mau ditandatangani oleh terdakwa dengan berbagai dalih atau alasan, dan setelah disanggupinya oleh pihak PT. Satria Konsultan Indonesia atas permintaan terdakwa terkait Komitmen Fee, akhirnya pada tanggal 18 oktober 2012 benar adanya dana proyek telah masuk ke Rekening PT. Satria Konsultan Indonesia ;

- Bahwa setelah dana cair oleh terdakwa menyuruh Irvan untuk menjemput dana tersebut pada pihak PT. Satria Konsultan Indonesia yakni Irvan di beritahu oleh terdakwa yakni "Irvan segera temui pihak Rekanan karena dana proyek sudah cair tetapi jangan beritahu Haryanto", sehingga Irvan berangkat dari Mamuju ke Makassar dan pada tanggal 18 Oktober 2012 di rumah Ir. Suharto Nur, Irvan dengan ditemani oleh Haryanto menagih ke pihak PT. Satria Konsultan Indonesia terkait tindak lanjut kesepakatan atau komitmen antara terdakwa dengan pihak Rekanan sesuai perintah terdakwa, sehingga dana yang telah diterima oleh Rekanan kemudian sebagian diberikan kepada Terdakwa melalui Irvan dalam bentuk Cheq sebesar Rp. 132.500.000 sebagai bentuk pembayaran atau pelunasan utang kepada terdakwa berdasarkan komitmen awal sebelum pencairan dana terjadi ;
- Bahwa cheq sebesar Rp. 132.500.000 tersebut oleh Irvan bawa ke Mamuju dan pada tanggal 19 Oktober 2012 dana dalam cheq di cairkan oleh Irvan melalui Juliadi pada Bank Sul Sel Bar dan untuk selanjutnya dana itu kemudian di serahkan kepada terdakwa di kantor terdakwa sendiri dimana yang menyerahkan adalah Irvan yang diantar oleh Juliadi ;
- Bahwa serah terima dana sebesar Rp. 132.500.000 dilakukan didalam ruangan terdakwa (Kantor) dan Juliadi menunggu didepan pintu ruangan terdakwa dimana uang yang diserahkan oleh Irvan terdakwa terima dan mengetahui sumber dana dari pihak PT. Satria Konsultan Indonesia sebagai bentuk atau tindak lanjut hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan sebelum terdakwa menandatangani pengajuan pencairan dana proyek rekanan ;

- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa yang diserahkan oleh rekanan melalui Irvan bukanlah merupakan pinjaman uang atau kata lain rekanan tidak pernah memiliki sangkutan utang piutang dengan terdakwa atau terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada rekanan dan terdakwa mengetahui benar terkait hal tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf g Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

K E L I M A :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara tanggal 18 Oktober sampai tanggal 24 Oktober 2012 setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai seorang Pegawai Negari atau Penyelenggara Negara telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai suap dimana pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya yang nilai pemberian adalah diatas dari Rp. 10.000.000 (sepulu juta rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan ke Lima tersebut diatas telah didatangi oleh Irvan yang diantar oleh Juliadi (Irvan masuk dalam ruangan terdakwa sedangkan Juliadi menunggu Irvan di depan pintu masuk ruangan terdakwa) telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 132.000.000 yang mana dana tersebut berasal dari pihak PT. Satria Konsultan Indonesia yang memiliki ikatan atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa yakni PT. Satria Konsultan Indonesia adalah sebagai pelaksana proyek Perencanaan Daerah Irigasi Tandung (Bendungan) di Polman Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 497.662.000 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 602.2/53.d/DPU/III/2012 tertanggal tanggal 15 Maret 2012 sedangkan terdakwa dalam proyek tersebut bertindak selaku pengguna Anggaran ;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 132.500.000 yang awalnya diberikan oleh pihak PT. Satria Konsultan Indonesia dalam bentuk Cheq (Cheq dicairkan oleh Juliadi) adalah merupakan uang imbalan diakibatkan terdakwa telah menandatangani pengajuan pencairan dana pihak rekanan yang sempat tertunda kurang lebih 3 bulan lamanya yang harusnya hal tersebut tidak perlu terjadi di karenakan terdakwa sebagai pengguna Anggaran harus melaksanakan tugasnya yakni mengajukan ppencairan dana proyek setelah kewajiban pihak pelaksana proyek dilaksanakan akan tetapi justru sebaliknya, terdakwa tidak menandatangani proyek dikarenakan terdakwa mengharapkan imbalan atau komitmen fee dari pihak rekanan dan komitmen tersebut jelas baru terdakwa menandatangani ;
- Bahwa harusnya pemberian pihak PT. Satria Konsultan Indonesia dalam hal ini Ir. Suharto Nur sebesar Rp. 132.500.000 kepada terdakwa harus terdakwa laporkan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi minimal 20 hari terhitung sejak terdakwa menerima pemberian tersebut dari Irvan yang sumber danya dari ir. Suharto Nur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A T A U

K E E N A M :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib M.Si baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara tanggal 18 Oktober sampai tanggal 24 Oktober 2012 setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai seorang Pegawai Negari atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian perkara tersebut selaku Kepala Dinas PU Prov. Sulbar dan atau sebagai Pengguna Anggaran dalam proyek perencanaan D.I Tandung di Polman dimana tugasnya baik selaku Kadis maupun selaku Pengguna Anggaran telah diuraikan dalam surat dakwaan ke Tiga tersebut diatas ;
- Bahwa diawali dengan terdakwa yang tidak mau menandatangani proses pengajuan pencairan dana proyek perencanaan yang diajukan oleh pihak rekanan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah yang namanya komitmen fee atau terdakwa meminta bagian dari nilai anggaran proyek dan dari komitmen tersebut oleh rekanan memberikan satu lembar cheq dengan nominal Rp. 132.500.000 kepada terdakwa melalui Irvan ;

- Bahwa setelah cheq diuangkan kemudian Irvan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah dana dengan cara pemberian secara bertahap dalam hari yang sama sesuai arahan dari terdakwa dan dari dana tersebut Irvan menerima Rp. 37.000.000 yang diberikan oleh terdakwa pada saat penyerahan dana yang ke dua di dalam ruangan terdakwa dimana terdakwa berkantor ;
- Bahwa harusnya selaku kepala Dinas dan atau Pengguna Anggaran tidak perlu meminta imbalan terhadap apa yang menjadi tugas pokoknya karena selaku Pegawai negeri sipil maupun sebagai Penyelenggara Negara telah diberikan Gaji, Honor, tunjangan dan pendapatan sah lainnya dari Negara agar dalam melaksanakan tugas terbebas dari yang di sebut pungutan atau permintaan yang melawan hukum ;
- Bahwa dengan komitmen fee tersebut yakni sebesar 35 % dari nilai penawaran proyek menjadi bagian dari terdakwa yang disetujui oleh pihak pemenang proyek yaitu PT. Satria Konsultan Indonesia dengan catatan terdakwa menandatangani Kuitansi pencairan dana (SPM) yang selama ini terkendala dan sudah lama di urus oleh pihak rekanan ;
- Bahwa seharusnya terdakwa tidak ada alasan untuk menolak atau menghambat penandatanganan dokumen pengajuan pencairan dana proyek pihak Rekanan oleh karena rekanan telah melaksanakan semua kewajiban hukumnya sesuai Kontrak Kerja dan dokumen pendukung lainnya ;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

K E T U J U H :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST. MM (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Sulawesi Barat di Mamuju atau ditempat lain dalam kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, dimana terdakwa dalam perbuatan tersebut baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan sebelumnya adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sul Bar dan atau selaku Pengguna Anggaran dal proyek perencanaan D.I Tandung di Polman telah menerima janji berupa komitmen fee proyek sebesar 35 % dari nilai anggaran dari pihak pelaksana proyek ;
- Bahwa sebagai realisasi janji tersebut pada bulan Oktober 2012 sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan sebelumnya telah menerima sejumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Rp. 132.500.000 melalui perantara Irvan yang diterima oleh terdakwa sebanyak

2 kali yakni Rp. 30.000.000 melalui sopir terdakwa serta Rp. 90.500.000 langsung

diterima dari Irvan ;

- Bahwa baik janji fee 35 % maupun realisasi fee 35 % yakni sebesar 132.500.000 dari rekanan yaitu Konsultan Perencana proyek D.I Tandung di polman anggaran 2012 yang diterima oleh terdakwa di karenakan terdakwa dalam posisi atau kapasitasnya selaku Kepala Dinas P.U prov. Sul bar dan atau selaku Pengguna Anggaran dari proyek tersebut yang memiliki hubungan langsung atau pertautan kerja antara rekanan yakni proses pencairan dana terdakwa memiliki kewenangan dalam hal persetujuan serta pengajuan pembayaran proyek sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan sebelumnya;
- Bahwa penerimaan uang yang totalnya Rp. 132.500.000 yang di berikan oleh rekanan melalui Irvan pada dasarnya terdakwa ketahui kalau dana tersebut berasal dari rekanan Konsultan perencana proyek D.I tandung di Polman yang terdakwa telah tandatangani setelah pihak rekanan mengiyakan permintaan terdakwa yaitu fee proyek sebesar 35 % dari pagu anggaran ;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan eksepsi/keberatan tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima keberatan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- 3 Setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi/keberatan dari Penasihat hukum terdakwa Ir. Idham Hasib, MSi tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara tertulis tertanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam Putusan Sela yakni :

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2013 sudah benar menurut ketentuan peraturan yang mengaturnya yakni Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan untuk pemeriksaan perkara ini ;
- 3 Melanjutkan persidangan ini untuk acara pemeriksaan saksi-saksi dan seterusnya berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang Acara persidangan (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan dan Tanggapan serta Pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat hukum terdakwa Ir. Idham Hasib, MSi tidak dapat diterima ;
- 2 Melanjutkan pemeriksaan perkara ini atas diri Terdakwa Ir. Idham Hasib, MSi tersebut di atas;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Jeanni Anastasia, SE,

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa untuk memberikan keterangannya sama sekali tidak ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa, setiap lembar dibubuhkan paraf kemudian ditanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara ini namun yang tahu sehubungan dengan pencairan cheq yang diduga berkaitan dengan perkara ini, kebetulan waktu itu bertugas di teller yang memproses pencairan cheq tersebut ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Sul Sel Bar Mamuju Sejak tahun 2009 Februari sedangkan menjadi Teller sejak tahun 2010, dengan tugas adalah menerima setoran nasabah, melayani penarikan nasabah, melakukan hitungan dana yang masuk dan keluar kemudian melaporkan ke Heteler untuk penarikan maupun pemasukan Rp. 100.000.000,- ke atas sedangkan Rp. 500.000.000,- keatas Heteler melaporkan ke PPATK ;
- Bahwa saksi sering memproses permintaan pengucuran dana melalui cheq, mekanisme pencairan dana melalui Cheq yakni Nasabah membawa cheq, kemudian Teller in put cheq tersebut untuk disesuaikan dengan No Rekening tujuan ;
- Bahwa apakah dana mencukupi atau tidak tetapi terlebih dahulu specimen pemilik Cheq muncul setelah itu bila data sesuai maka dapat dilakukan pencairan atau penarikan (Jika saldo mencukupi);
- Bahwa saksi juga selain itu yang membawa cheq menyetorkan Foto Copy KTP ke Teller dan kemudian menandatangani bagian belakang cheq (orang yang menarik), setelah itu dana diberikan kepada yang memegang cheq. (didalam cheq tandatangan pemilik di bagian depan cheq);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah cek/diperiksa di kantor terkait Cheq penarikan dana sebesar Rp. 132.500.000 adalah benar Cheq yang No Seri Cheq CB 288457 tanggal 18 oktober 2012 ;
- Bahwa Rekening Koran bukti penarikan dana di bank Sul sel Bar An. Saudara Juliadi tertanggal 19 Oktober 2012 adalah Asli, dimana sdr. Juliadi menarik atau mencairkan sejumlah uang yakni Rp. 132.500.000 melalui cheq yakni No. Seri CB 288457 tertanggal 19 Oktober 2011 melalui Bank Sul Bar (Mamuju) ;
- Bahwa benar telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 132.500.000 oleh saksi Juliadi pada Bank Bul Sel Bar di Mamuju melalui Cheq, bahwa pada hari Sabtu Bank Sul Bar Mamuju tetap buka seperti biasa namun terbatas sampai jam 11.00 wita ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang pencairan dana tersebut ;
- 1 Saksi Ir. Muh. Rifai Nur ,
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang Konsultan sejak tahun 2007 dibawah Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia dengan Jabatan selaku Komisaris ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Satria Konsultan Indonesia pernah mengikuti lelang proyek Perencanaan D.I Tandung di polman, kebetulan saksi yang mendaftar langsung setelah melihat pengumuman lelang ;
- Bahwa saksi pun ke Mamuju untuk mendaftar pada Dinas PU Prov. Sulbar dan membawa Company Profil Perusahaan pada Dinas PU Prov. Sulbar dimana saksi langsung mendaftar pada Panitia (Pokja) dengan Ketuanya saksi A.Hariyanto, ST;
- Bahwa saksi kemudian balik ke Makassar untuk membuat dokumen penawaran dimana yang membuat dokumen penawaran yakni saksi sendiri, Arifin, Suharto Nur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prof. Lawalenna. Setelah dokumen selesai, saksi membawa dokumen tersebut ke

Mamuju dengan penawaran Rp. 400 juta lebih dari Pagu Anggaran Rp. 500 Juta

untuk ikut serta dalam lelang proyek ;

- Bahwa saksi dalam proyek tersebut adalah design (perencanaan) Daerah Irigasi Tandung (Perencanaan Bendung) di Polman, saksi sebagai Tenaga Administrasi sedangkan yang mengetahui detailnya materi proyek yakni DR. Ir. Arifin Asri dan saksi Prof.DR.Ir. Lawalenna Samang ;
- Bahwa saksi tahu yang memenangkan tender pada paket Jasa konsultan Perencanaan proyek D.I Tandung di Polman yakni PT. Satria Konsultan Indonesia ;
- Bahwa besarnya nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutaan) lebih dan yang menandatangani kontrak yaitu antara saksi Ir. Suharto Nur dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Irvan Latief, ST. MM ;
- Bahwa hasil perencanaan dalam bentuk dokumen terdiri dari :
 - RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat)
 - KAK (Kerangka Acuan Kerja)
 - RAB
 - Asbuilt Drawing
 - BAQ

Proyek sudah terbayar Bulan Oktober 2012 tepatnya tanggal 17 Oktober 2012 ;

- Bahwa saksi tahu adapun mekanisme pengurusan pencairan dana yakni awalnya saksi siapkan dokumen pencairan yakni :
 - Kontrak kerja
 - Laoran hasil pekerjaan
 - Dokumen perencanaan
 - BA Tim PHO
 - Serah terima dari dinas PU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen ini kemudian diajukan ke Dinas PU melalui Kabid PSDA dan diterima oleh staf Bidang PSDA dan itu telah dilakukan oleh saksi sejak akhir bulan Juni (Awal bulan Juli 2012) ;
- Bahwa saksi selanjutnya tunggu proses penandatanganan administrasi pencairan dana, tetapi terjadi kendala pengurusan pencairan dana yakni Terdakwa tidak mau tandatangan kuitansi dan BA pembayaran ;
- Bahwa saksi sehingga menanyakan ke ajudan Kadis PU Prov. SulBar (Arsad) dan beliau jawab Terdakwa selaku Kadis sibuk, akhirnya saksi berulang-ulang datang menanyakan tetapi jawaban ajudan selalu bilang Kadis sibuk dan banyak keluar daerah sehingga saksi bolak balik kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi terakhir langsung ketemu Kabid PSDA saksi Irvan Latief, ST. MM yakni sekitar akhir bulan Agustus-September 2012, saksi utarakan kendala ke Kabid dan oleh Kabid menyatakan nanti Saya sampaikan ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi setelah 2 (Dua) hari kemudian datang lagi ke Dinas dan ketemu lagi dengan Kabid, Kabid mengatakan bahwa saksi Pak A. Hariyanto,ST dipanggil sama Kadis sehingga saksi menemui saksi Hariyanto dan menghadap sama-sama Kadis di rumahnya Kadis dan Kadis meminta agar ke Kantor ;
- Bahwa saksi pada saat bertemu di kantor Kadis bersama dengan saksi Hariyanto dan didalam ruangan kadis tersebut, Kadis mengatakan “ saya (terdakwa) tidak mau ketemu saksi A. Hariyanto,ST saya hanya mau dengan Irvan Latief, ST.MM dan nanti saya tandatangan kalau Kabid bilang IYA, jadi saksi ke Kabid dan Kabid bilang “ Wah kenapa Kadis sorong ke Saya padahal dia penentu “ . ;
- Bahwa saksi keesokan harinya kemudian menemui saksi Irvan Latief dan dalam pertemuan ini Irvan Latief (Kabid) mengatakan “ Kadis (Terdakwa) minta Fee Proyek (bagiannya) sebesar 50% “. Hal itu saksi sampaikan ke saksi Ir. Suharto Nur melalui telepon kalau Kadis (Terdakwa) minta 50 % dan beliau jawab tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada komitmen sebelumnya, kemudian saksi Suharto Nur meminta ke saksi agar minta di bawahnya yakni yang sewajarnya ;

- Bahwa saksi beberapa hari kemudian ketemu lagi Kabid dan dia mengatakan bahwa Kadis sudah baku telepon dengan saksi Prof. Lawalenna Samang dan disetujui. Dan saksi Irvan Latief kemudian melanjutkan lagi pembicaraan “ Kadis (Terdakwa) hanya minta bagian sebesar 35 % “, dan hal itupun saksi sampaikan ke saksi Ir. Suharto Nur dan beliau mengatakan “ Iya kan mi saja “ ;
 - Bahwa besoknya Terdakwa selaku Kadis PU Sulbar tandatangan dokumen pencairan dana tersebut dan saksi langsung telepon saksi Suharto Nur kalau Kadis (Terdakwa) sudah tandatangan dan saya langsung urus pencairan dana di Biro Keuangan sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 ;
 - Bahwa saksi ketemu lagi saksi A. Hariyanto dan saksi Irvan Latief, di Makassar dirumah kakaknya yakni saksi Ir. Suharto Nur yakni tanggal 18 Oktober 2012. Pada saat itu Ketua Pokja bersama Kabid dan 2 orang lagi ketemu di rumahnya kakak di jalan Gembira nomor 58 Makassar ;
 - Bahwa saksi mengerti keperluannya Kabid yakni menjemput dana 35 % bagian Kadis (Terdakwa) berdasarkan pemberitahuan Kabid tetapi dikarenakan kakak saksi tidak punya uang cash sehingga diberikan cheq tertulis yang ditulis oleh kakaknya tersebut kepada Kabid sebesar Rp. 132.500.000. (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang pencairan dana tersebut ;
- 1 Saksi Ir. Suharto Nur ,
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Mamuju untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara korupsi diduga melibatkan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yakni sebagai Direktur PT. Satria Konsultan Indonesia yang bergerak dibidang Perencanaan ;
- Bahwa saksi bertugas selaku direktur terang-benderang termuat dalam akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris dan salah satunya adalah mengendalikan dan bertanggung jawab atas perusahaan ;
- Bahwa saksi benar selaku Perencana Proyek tersebut, dan yang lebih tahu tentang penjelasan teknisnya yakni Ir. Arifin Asri termasuk saksi Prof. Lawalenna Samang yang sejak awal terlibat dalam perencanaan ;
- Bahwa saksi melewati prosedur yakni mekanisme tender sesuai Pepres yang saksi baca di Surat kabar yang terbit di Makassar. Setelah melihat informasi tersebut, perusahaan saksi kemudian mendaftar yang dibawa oleh saksi Ir.Muh. Rifai Nur yang dalam perusahaan beliau sebagai komisaris ;
- Bahwa saksi mempercayakan kepada adiknya yaitu saksi Ir.Muh Rifai Nur yang kemudian bertanggung jawab atas seluruh pengurusan administrasi terkait pelelangan dan kemudian perusahaan saksi dinyatakan sebagai pemenang tender atas paket perencanaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pagunya adalah Rp. 500.000.000,- dan perusahaannya menawar Rp. 490.000.000, lebih, dimana yang buat dokumen penawaran yakni saksi Ir. Arifin Asri dengan Timnya ;
- Bahwa saksi setelah itu pihak melakukan kontrak kerja dengan Dinas PU Prov. Sul Bar Bidang PSDA antara saksi dengan Kabid PSDA yaitu saksi Irvan Latief ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ketua Pokjanya yakni saksi A. Hariyanto, Pengguna Anggaran yakni Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si sebagai Kadis PU, sedangkan pejabat pembuat Komitmen yakni saksi Irvan Latief dan sebagai Kepala Bidang PSDA ;
- Bahwa saksi benar Perencanaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Dinas PU Prov. SulBar dan telah menerima pembayaran atas proyek tersebut ;
- Bahwa benar yang mengurus masalah pencairan dana yakni saksi Ir. Muh. Rifai Nur mulai diurus sejak awal bulan Juli 2012 dan nanti cair dibulan Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi tahu keterlambatan pencairan itu disebabkan oleh Terdakwa selaku Kadis PU awalnya belum mau menandatangani pencairan dana perusahaan saksi dikarenakan adanya permintaan Fee pekerjaan yang tidak bisa saksi penuhi, yakni Terdakwa meminta sebesar 50% dari jumlah anggaran penawaran perusahaan dan itu disampaikan oleh saksi Ir.Muh. Rifai Nur ;
- Bahwa benar inilah yang menyebabkan saksi Ir.Muh. Rifai Nur bolak-balik Makassar Mamuju hanya untuk mengurus tandatangan Terdakwa selaku Kadis PU ;
- Bahwa benar sampai akhirnya permintaan Terdakwa hanya mampu saksi penuhi sekitar 35 % saja dan hal itu dilakukan dikarenakan sudah capek mengurus dan biaya pengurusan bolak-baliknya saksi Ir.Muh. Rifai Nur akhirnya semakin banyak termasuk sudah tidak tahan lagi di desak dari pihak Ahli dan Tim teknis yang mengerjakan proyek tersebut termasuk para Pegawai Perusahaan apalagi menjelang lebaran ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 2012, saksi A. Hariyanto bersama dengan saksi Irvan Latief ditemani oleh pak Rahman (Sopirnya A. Hariyanto) datang di rumah yang beralamat di Jl. Gembira Nomor 58 di Panakukang yang awalnya saksi Hariyanto telepon bahwa beliau sudah ada di rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian ngobrol-ngobrol sambil menyuguhkan air panas kemudian saksi Irvan Latief mengatakan bahwa sesuai komitmen kemarin, saya datang menjemput dana tersebut dan ia bilang saya ini buru-buru mau pulang ke Mamuju ;
- Bahwa saksi kemudian mengambil cheq dan menuliskan langsung nilai rupiah sebesar Rp. 132.500.000 dan menyerahkan cheq tersebut ke saksi Irvan Latief ;
- Bahwa saksi serahkan cheq untuk Bank Sulsel selanjutnya mereka kemudian pulang (sedangkan potongannya saksi serahkan kepada Penyidik) ;
- Bahwa setahu saksi sudah dicairkan karena sudah di cek/diperiksa di Bank BPD dan ada blue print Buku Tabungan Pengeluaran dana dari rekening saksi sebesar Rp. 132.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk rekening koran akan saksi serahkan ke Tim Penyidik ;
- Bahwa saksi terpaksa melakukan hal tersebut demi untuk menyelamatkan anggaran atas apa yang menjadi haknya dan mengingat berutang banyak saat itu dan mendesak untuk dibayarkan hasil pekerjaan Tim yang melakukan pekerjaan perencanaan atas proyek di tandung Polman tersebut ;
- Bahwa saksi benar tidak ada pembicaraan awal antara dia dengan Terdakwa selaku Kadis dan pembicaraan fee tersebut baru ada pada saat diajukan dokumen pencairan dana untuk ditandatangani oleh Kadis ;
- Bahwa benar permintaan itu keluar dari mulutnya Terdakwa selaku Kadis PU Sulbar atas informasi dari saksi Ir. Rifai Nur dimana Informasi diperoleh bahwa saksi Ir. Rifai Nur hanya diantar menghadap kalau bukan saksi Hariyanto diantar sama saksi Irvan Latief bahwa realisasi hanya 35% saja ;
- Bahwa saksi tahu dana perencanaan bersumber dari APBD dan Fisik Proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar PT. Multi Bintang Jaya juga adalah perusahaan saksi dan uang tersebut adalah hasil transfer saksi dari rekening PT. Satria Konsultan Indonesia ke PT. Multi Bintang Jaya Kontruksi pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
 - Bahwa saksi tahu dimana dana yang ditarik Rp. 132.500.000,- adalah merupakan penarikan melalui cheq yang saksi berikan kepada saksi Irvan Latief untuk Terdakwa selaku Kadis PU Prov. SulBar ;
 - Bahwa saksi tentunya tidak pernah merasa ikhlas memberikan uang tersebut fee tersebut kepada Terdakwa selaku Kadis PU Sulbar ;
 - Bahwa saksi benar menyerahkan uang sebesar Rp. 132.500.000,- dalam bentuk Cheq setelah dana masuk dalam rekening perusahaan, jadi uang tersebut adalah hasil pembayaran pihak Dinas ;
 - Bahwa saksi telah menyelesaikan tugas serta kewajiban saksi dalam proyek perencanaan tersebut dan telah di verifikasi semua administrasi oleh orang yang berkompeten termasuk Tim PHO, tetapi begitu saksi mengajukan pembayaran proyek malah harus terkendala selama 3 bulan lamanya ;
 - Bahwa saksi membenarkan potongan Cheq sebesar Rp. 132.500.000 serta membenarkan tulisan dalam Cheq tersebut yakni nilai nominal uang termasuk tulisan KADIS PU dan dibawahnya (IRVAN) dengan makna yakni uang itu untuk KADIS PU dan penerima Cheq yakni Irvan Latief ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa adapun keterlambatan pencairan dana dikarenakan masalah teknis dan laporan, terkait tentang fee sama sekali tidak pernah membicarakan dalam pelaksanaan proyek perencanaan tersebut ;
- 1 Saksi Irvan Latief, ST. MM,
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan tersebut tidak ada tekanan dan setelah itu membacanya dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara selanjutnya terakhir menanda tangani ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja pada Kantor PU Kab. Mamuju dan pernah menjabat selaku Kabid PSDA dalam proyek perencanaan Daerah Irigasi Tandung di Polman saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sulbar menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada kontrak kerja yang ditandatangani antara Kantor PU Provinsi Sulbar selaku pemilik pekerjaan dengan pihak PT.Satria Konsultan Indonesia yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut sementara berjalan di daerah Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polman baru mau dipasang Beton Prikes dan bilamana beton tersebut dipasang maka capaian pekerjaan rekanan sudah mencapai sekitar 50 % dimana dilaksanakan oleh PT. Tirsia Artha Mandiri dimana Direkturnya yakni Ir. H. Hardedi Arsyad ;
- Bahwa saksi benar kalau pemenang tender adalah PT. Satria Konsultan Indonesia dengan Direktur yakni saksi Ir. Suharto Nur yang berdomisili di Makassar dan yang mengurus pencairan dana proyek Konsultan D.I Tandung sejak bulan Juli 2012 adalah saksi Ir.Muh.Rifai Nur ;
- Bahwa saksi tahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kontrak Kerja antara Konsultan Perencana dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Prov tertanggal 15 Maret 2012 dengan Nomor Kontrak 602.2/53.d/DPU/III/2012 dengan nilai kontrak Rp. 497.662.000;
- Bahwa saksi tahu kontrak tersebut telah dilaksanakan oleh pihak Perencana Proyek sehingga sejak akhir Juni dan masuk awal Juli 2012, pihak perencana telah melakukan pengurusan dana proyek setelah melengkapi persyaratan untuk hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pihak Perencana proyek telah menyerahkan hasil produk pekerjaannya kepada Dinas dan diterima oleh Dinas beserta seluruh administrasi proyek sejak awal bulan Juli 2012 ;
- Bahwa saksi tahu dengan dasar itulah sehingga Konsultan Perencana mulai mengajukan pencairan dana proyek yang diurus oleh saksi Ir.Muh. Rifai Nur ;
- Bahwa benar pihak rekanan bolak balik mengurus pencairan dana sejak bulan Juli 2012 sampai pada tanggal 15 Oktober 2012, dimana penyebab bolak baliknya adalah Terdakwa selaku Kadis pada Kantor PU Kab. Mamuju belum mau tandatangan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa belum mau tandatangan karena belum ada komitmen Fee sehingga saksi di suruh menjembatani ke Konsultan dan sesuai arahan Terdakwa jangan melalui saksi A. Haryanto, ST;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Ir. Muh. Rifai Nur bersama dengan saksi Haryanto diruangan kerjanya dimana saksi Hariyanto mengatakan kepadanya bahwa terdakwa mau menandatangani pengajuan pencairan dana ;
- Bahwa bilamana saksi Irvan Latief, ST. MM, bilang Iya atau meng ACC kan, dan saksi menjawab kenapa harus saya...?;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyampaikan besaran Fee yang di minta Terdakwa selaku Kadis ke pihak perencana proyek sebesar 60 % ;
- Bahwa benar Komitmen fee akhirnya di sepakati sebesar Rp. 35 % setelah terlebih dahulu saksi mengkomunikasikan melalui HP antara terdakwa dengan saksi Prof. Lawalenna (persetujuan komitmen fee 35 % disetujui oleh pihak konsultan Perencana beberapa hari pasca pembicaraan antara terdakwa dengan Prof. lawalenna) ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Terdakwa menandatangani dokumen pengajuan pencairan dana proyek Konsultan dan komitmen fee itu terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produk Konsultan perencana telah dipergunakan oleh Dinas sejak bulan juli 2012 untuk pekerjaan Fisik proyek ;
- Bahwa saksi benar pernah ke Makassar dan ketemu saksi Haryanto kemudian bersama sama kerumah Konsultan guna menjemput komitmen 35 % dan dirumah rekanan ketemu rekanan Konsultan dan di berikan sehelai cheq ;
- Bahwa benar Cheq kemudian di cairkan di Mamuju melalui saksi Juliadi di Bank Sul Sel Bar sebesar Rp. 132.500.000 terdiri dari pecahan dana Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 yang dibungkus kantong plastik hitam ;
- Bahwa saksi benar dana tersebut kemudian di masukkan di mobil untuk diantar ke Terdakwa , tetapi karena Terdakwa tidak berada di kantor maka langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi benar pada malam harinya Terdakwa menelpon meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi bawakan ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi keesokan harinya sekitar jam 10 pagi hingga menjelang siang kembali di telepon oleh Terdakwa agar bertemu saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) dan menyerahkan uang yang waktu itu masih dalam kantong plastik hitam 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- an berjumlah Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang pertemuannya di lakukan di Café belakang samping Hotel Mamuju Beach ;
- Bahwa saksi Hasbinalla setelah menerima uang berjumlah Rp. 30.000.000 tersebut memberitahu kalau Bapak Idham Hasib sekarang ada di Maleo Hotel dan terdakwa lebih dahulu pulang dari dia ;
- Bahwa saksi benar sekitar jam 7 atau 8 sesudah waktu maghrib disuruh oleh terdakwa Idham Hasib ke Kantor Dinas PU, saksi menemui terdakwa dibagian lantai atas dengan membawa kantong plastik berisikan uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar melaporkan tentang perincian pencairan dana tersebut, setelah itu terdakwa Idham Hasib ada menulis dibagian belakang rincian tersebut untuk diberikan kepadanya Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi uang diberikan oleh terdakwa kepadanya Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), ternyata terdakwa/Kadis bertanya lagi kepadanya apa yang menjadi bebanmu sekarang, saksi menjawab ada sekarang ipar mau menikah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa/Kadis menambah memberikan lagi kepadanya sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), saksi sehingga menerima pemberian dari terdakwa total keseluruhannya sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi ketika menyerahkan uang tersebut kepada Kadis atau terdakwa tidak ada beban sehubungan dengan kegiatan dinas;
- Bahwa saksi terhadap uang yang diterimanya Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa/Kadis tersebut sekarang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Januari 2013 dan ada tanda terima dari penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi benar pada saat naik di mobil hendak mengantar dana ke terdakwa mengatakan kepada sopir agar menuju ke kantor Dinas P.U Prov. Sul Bar, saksi kemudian menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berada di kantor dan sibuk sehingga saksi meminta kepada Juliadi untuk mengantar langsung pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar menerima uang dari saksi, dan tidak pernah bertemu dengan saksi di kantor pada waktu malam hari karena terdakwa tidak pernah bekerja di malam hari ;

1 Saksi A. Hariyanto, ST,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada tekanan maupun paksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju yang memeriksa dirinya, bahkan terakhirnya menanda tangani berita acara pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi benar pernah melakukan pelelangan dan perusahaan tersebut ikut mendaftar yang dibawa saksi Ir.Muh. Rifai Nur dan PT tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan perencanaan proyek dengan besaran pagu anggaran Rp. 500.000.000 dan mengenai besaran penawarannya sudah lupa ;
- Bahwa saksi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku PNS pada Kantor Dinas PU. Prov. Sulbar mengetahui proyek tersebut dan selaku Ketua Pokja pelelangan juga selaku pengelola teknis pada pelaksanaan kegiatan proyek DI Tandung di Polman tersebut yang ditujuk oleh Kadis;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan paket perencanaan teknis Peningkatan DI Tandung di Polman dari awal sudah disiapkan orang khusus guna melaksanakan proyek tersebut yakni saksi Prof. DR. Ir. Lawalenna Samang, M.Eng dan DR. Ir. Arifin Asri, MT;
- Bahwa yang mempersiapkan adalah Terdakwa selaku Kadis PU Prov dengan pertimbangan bahwa perencanaan tersebut membutuhkan ke Ahlian Khusus sehingga harus dipilih orang Ahli guna memaksimalkan hasil pekerjaan perencanaan proyek ;
- Bahwa dengan dasar itulah kemudian Kabid PSDA tindak lanjuti dengan mengundang Group orang tersebut yakni masuk dalam PT. satria Konsultan Indonesia yang diusulkan oleh Kabid PSDA dan disetujui oleh Kadis PU tersebut pada saat itu ;
- Bahwa benar pihak PT. Satria Konsultan Indonesia kemudian menurunkan tenaga AHLI nya yang dari dari Unhas untuk melaksanakan proyek perencanaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan kemudian timbul setelah perencanaan selesai dikerjakan, dimana pihak PT. Satria Konsultan Indonesia mengajukan administrasi untuk pencairan dana sejak bulan awal Juli 2012;
- Bahwa yang diurus oleh saksi Ir. Muh. Rifai Nur namun pengajuan tersebut terkendala dalam hal tandatangan, kendalanya adalah PA tidak mau menandatangani dokumen pencairan yang berupa Surat Perintah Membayar, Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa sehingga pihak PT. Satria Konsultan harus bolak balik Mamuju Makassar untuk meminta tandatangan dan persetujuan bayar pada hal hasil pekerjaan perencannaan sudah diterima oleh pihak Dinas PU ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari saksi Irvan Latief kendala penandatanganan terjadi dikarenakan komitmen Fee Proyek belum disepakati oleh pihak Konsultan Perencana ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan Komitmen fee dengan pihak Konsultan tetapi saksi menolak karena ia sendiri tidak tahu komitmen apa dan besaran berapa ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Kepala Bidang saksi tidak mau kalau bapak mau bapak saja asal jangan saya, sehingga terkhir perkembangan mendengar jatuhnya fee komitmen adalah 35 : 65 dalam arti 35 % dari jumlah anggaran dalam Kontrak Kerja diserahkan kepada oknum tertentu pada Dinas PU Prov. Sul Bar yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar informasi dari Pak Musli (PNS pada Dinas PU Prov. Sul Bar) terkait besaran permintaan Fee dari Dinas yakni 60 : 40 dan saksi juga pernah dengar dari saksi Irvan Latif kalau Terdakwa meminta besar sekali yakni sekitar 50 % dan saksi spontan berkata “ Tidak realistis jumlahnya” .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah terbayar yakni sekitar tanggal 17 Oktober 2012 sebelum lebaran Idul Adha pihak konsultan Perencana mengeluarkan cheq yang diberikan kepada Kabid PSDA dari Saksi Ir. Suharto Nur di rumahnya Konsultan di Makassar ;
- Bahwa yang melihat penyerahan cheq tersebut yakni : Rahman bekerja sebagai Honorer pada kanwil Depag bagian sekuriti dengan alamat rumah yakni depan pemadam kebakaran sudutnya taman bermain dan lapangan basket, Musakkar (Intel Polisi) dan saksi Ir. Muh.Rifai Nur dimana pada saat itu sore-sore dan setelah cheq dikantongi Kabid PSDA ;
- Bahwa saksi benar pada pagi tanggal 19 Oktober 2012 Kabid menelpon ke saksi dan dia katakan ke Bank Pembangunan Sul Bar dimana pada saat itu masih ada di rumah, sehingga sekitar jam 10 saksi berangkat ke Bank dengan memakai mobil yang dikemudikan oleh Rahman dan ada lagi satu Polisi yakni Jamil dari polres Mamuju (Serka) menuju Bank;
- Bahwa saksi sesampainya di Bank menemui Kabid PASDA dan berbicara kenapa pak, dia bilang pinjam KTP mu saya mau cairkan cheq yang dari saksi Ir. Suharto Nur, tetapi saksi bilang KTP nya mi saja Sopir ;
- Bahwa akhirnya KTP nya Sopirnya Kabid yang di pergunakan yang bernama Juliadi, sehingga kami masuk ke Bank bersama, Kabid, dan saksi sendiri, Juliadi dan Jamil sedangkan Rahman menunggu di Mobil, posisi saksi dalam Bank berada di samping Customer Servis (CS) duduk dikursi tunggu bersama dengan Kabid sedangkan Juliadi maju ke kasir untuk mengurus pencairan dana Cheq, jarak antara sekitar 6 - 8 M saja ;
- Bahwa saksi melihat langsung dana di tarik tunai dengan besaran dana Rp. 132.500.000 dan dana dimasukkan dalam kantong plastik Hitam oleh Teller bagian tengah seorang perempuan dengan warna kulit agak putih ;
- Bahwa benar setelah uang masuk ke dalam kantong plastik dana di serahkan ke Juliadi, setelah itu Juliadi menuju ke luar Bank bersama Kabid turun dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke mobilnya sedangkan saksi keluar Bank dan pergi ke kantor Pokja untuk bekerja ;

- Bahwa saksi pernah satu mobil dengan Juliadi dan Kabid yakni pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk tujuan ke Majene dan saksi sempat bertanya ke Kabid “bagaimana yang kemarin...?” dan Kabid menjawab “ Sudah... sudah... sama pak Kadis” ;
- Bahwa saksi juga pernah mengantar saksi Ir. Rifai Nur ke rumah terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan nanti kita bicarakan di kantor sehingga saksi ke kantor lagi bersama Ir. Rifai Nur dan pada saat pertemuan di kantor terdakwa mengatakan “Saya tidak mau ketemu Hariyanto, saya hanya mau ketemu dengan Irvan Latief dan saya tandatangan kalau Irvan latief mengatakan IYA ”, mendengar perkataan terdakwa saksi kemudian meninggalkan ruangan terdakwa bersama dengan saksi Ir. Rifai Nur ;
- Bahwa saksi tahu penandatanganan pengajuan pencairan oleh Kadis ditandatangani sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, saksi ketahui ketika saksi Ir.Muh. Rifai Nur mengatakan ke saksi bahwa penandatanganan sudah selesai dan terpaksa disetujui permintaan Kadis sebesar 35 % dari pada bolak balik terus Makassar Mamuju ;
- Bahwa syarat pengajuan pembayaran pihak Rekanan dalam hal ini Konsultan perencanaan Proyek yakni : SPP, SPM,Kuitansi dan BA Pembayaran ;
- Bahwa saksi terkait fee proyek pernah dengar dan sudah biasanya menjadi pembicaraan umum tetapi hanya mendengar tidak tahu betul ada yang seperti itu, cuma dalam masalah ini saksi bisa menerangkan karena kebetulan lihat proses dan yang terjadi, kalau yang proyek lain hanya cerita apakah benar apa tidak ;
- Bahwa saksi tidak benar menurut keterangan saksi Irfan Latief bahwa uang yang di cairkan di BPD pada waktu itu melalui cheq yang diterima dari saksi Ir. Suharto Nur adalah termasuk didalamnya fee untuk panitia lelang dan Tim PHO, namun pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari saksi Ir. Suharto Nur pada waktu di rumahnya bahwa ia menyediakan dana untuk panitia sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) an ;

- Bahwa saksi tahu kalau produk Konsultan Perencana telah dipergunakan oleh dinas sejak bulan Juli 2012 dikarenakan pada saat itu lelang proyek fisik telah dilaksanakan dan sudah ada pemenang tender, hal ini saksi ketahui dikarenakan saksi adalah POKJ proyek Fisik tersebut ;
- Bahwa seharusnya pengajuan pencairan dana disetujui oleh Dinas dikarenakan Konsultan perencana telah selesai melaksanakan tugasnya dan telah dilakukan serah terima dengan pihak owner dalam hal ini Dinas PU setelah melalui mekanisme yang berlaku dan malah produk perencanaan Konsultan telah dipergunakan sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyetujui penandatanganan pengajuan pencairan dana ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak banyak ketemu dengan saksi dalam kegiatan proyek tersebut ;

1 Saksi Juliadi, SE

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena keterangan yang di sampaikan tersebut dalam keadaan terpaksa dan tekanan dari Irvan Latief sebelumnya ;
- Bahwa saksi masih ingat awalnya secara kronologis penarikan dana cheq pada Bank pada saat itu dimana sekitar jam 11.00 wita pada tanggal 19 oktober 2012 ;
- Bahwa saksi bersama dengan Kabid menuju Bank BPD dan sesampainya di Bank BPD bertemu dengan PPTK serta ada oknum Polisi yang mengawal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kemudian PPTK berbicara dengan Kabid dan setelah itu saksi dipanggil oleh Kabid dan diminta ke teller untuk mencairkan dana setelah sebelumnya di kasi cheq oleh Kabid ;
- Bahwa benar sesampainya di teller yakni teller bagian tengah seorang perempuan putih agak gemuk melayaninya kemudian cheq dan diproses oleh teller ;
- Bahwa benar setelah itu uang dihitung dalam pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 dan jumlahnya banyak, kemudian uang dimasukkan kedalam kantong plastik dan saksi A. Hariyanto, ST juga melihat uang tersebut ;
- Bahwa saksi setelah uang masuk kedalam kantong plastik maka kemudian berjalan keluar Bank dan naik ke mobil bersama Kabid PSD;
- Bahwa saksi setelah dalam mobil Kabid meminta untuk mengantarnya ke Kantor, namun arah kekantor kemudian berubah setelah Kabid menelpn seseorang dan saksi mendengar Kabid berbicara dengan seseorang dan Kabid mengatakan “Pak uang sudah ada” ;
- Bahwa setelah menutup telepon Kabid kemudian berkata lagi “tidak jadi kekantor karena Terdakwa lagi sibuk serta tidak ada di kantor dan uang ini adalah untuk Terdakwa jadi antar saja saya pulang dulu kerumah” ;
- Bahwa saksi juga mendengar pembicaraan antara Kabid dengan saksi Haryanto dalam Bank sewaktu pencairan cheq bahwa “uang nanti mau di serahkan ke Terdakwa selaku Kadis PU prov. Sul Bar ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pembicaraan via telepon antara kabid dengan seseorang yang mengatakan bahwa dana sudah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut dengan siapa ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Kabid dan Ketua POKJA ke Polewali dalam satu mobil dan mereka perbincangkan masalah dana yang ditarik dari bank yang sudah diserahkan ke Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak pernah berbicara melalui telepon dengan saksi Irvan Latief, ST.MT pada waktu itu bahwa uang sudah ada ;

1 Saksi Hasbi Nalla,
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja pada Dinas PU prov. Sul Bar serta selaku Sopirnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kantor PU Prov Sulbar ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak saksi masih kerja di Pemkab. Mamuju tepatnya saksi masih pada bagian Sekretariat kantor Bupati bagian Umum yakni tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pada saat masih di Kabupaten sudah sering bersama dengan terdakwa dan menjadi sopirnya dan pada saat itu terdakwa masih Kepala Dinas P.U kabupaten mamuju ;
- Bahwa saksi nanti pada tahun 2011 saksi pindah ke Provinsi dan menjadi sopir terdakwa karena pada saat itu terdakwa juga pindah yakni dari kabupaten ke Provinsi dengan jabatan baru sebagai Kadis PU Provinsi ;
- Bahwa saksi kadang kadang membawa mobil istri terdakwa kalau ditelepon atau dimintai tolong ;
- Bahwa saksi selama menjadi sopir terdakwa selalu membawa mobil pulang kerumahnya dan nanti datang kerumah terdakwa kalau ditelepon atau disms, benar tahu kalau terdakwa bisa membawa mobil dan kadang bekerja sampai malam di kantornya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu atau bentuk uang dari saksi Irvan Latief, ST.MM pada bulan Oktober 2012 yang bertempat di café yang terletak di samping belakang Hotel Mamuju Beach ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah disuruh menerima atau menjemput baik berupa uang maupun barang dari siapa pun sejak bulan Oktober 2012 sampai hari ini yakni tanggal 27 Mei 2013 ;
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi bersama terdakwa berada di Palu dan menuju Mamuju, sampai di Mamuju pada jam 12 malam ;
- Bahwa saksi pada pagi hari pada tanggal 19 oktober 2012 saksi bersama dengan terdakwa menuju Kalukku untuk meninjau jalan lingkar bersama dengan Gubernur Sul Bar, sore hari pulang dari lokasi jalan lingkar dan langsung ke Kantor dinas PU sampai jam 21.00. Wita selanjutnya saksi antar terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Oktober 2012 saksi mengantar terdakwa ke Polman sekitar jam 8.00 Wita tepatnya daerah Tinambung dan pada malam harinya yakni sekitar jam 20.00 – 21.00 Wita meninggalkan Polman dan tiba di Mamuju sekitar jam 22.00 Wita- 23.00 Wita dan langsung saksi antar dirumah terdakwa sedangkan saksi langsung pulang kerumah sendiri ;
- Bahwa saksi kemudian mengantar kembali terdakwa pada tanggal 20 oktober 2012 dan tiba di mamuju pada malam hari (belum tengah malam) dan setelah sampai di rumahnya terdakwa kemudian langsung pulang ;
- Bahwa saksi benar sudah menganggap terdakwa seperti keluarga dekat karena saksi telah lama sudah menjadi sopir terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Ahli Prof DR.H.Hambali Thalib,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa Ahli sering diminta menjadi Pemateri atau pembicara maupun Narasumber terkait masalah Tindak pidana Korupsi, beberapa kali memberikan pendapat pada media elektronik dan media cetak dan sering diminta menjadi Ahli baik di Kejaksaan maupun di Kepolisian sekaitan penanganan kasus Tindak Korupsi serta pernah bekerjasama dengan KPK terkait pemberian materi tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Ahli lebih banyak mendalami terkait Tindak Pidana Korupsi serta Disertasi Ahli pada saat mengambil S.3 meneliti masalah Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Ahli berpendapat Tindak Pidana Korupsi yakni suatu perbuatan melawan hukum termasuk pula tindakan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan atau jabatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun lebih dari seorang termasuk Korporasi yang mengakibatkan terjadinya suatu kerugian Negara atau perekonomian Negara serta tindakan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang diatur dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut Ahli tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada adanya kerugian Negara semata tetapi ada pula delik Korupsi yang tidak menyangkut kerugian Negara semata ;
- Bahwa Tindak pidana korupsi tidak hanya masuk kategori sebagai delik formil semata tetapi ada bagian pasal yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan kategori delik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil seperti unsur yang menyangkut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan menyangkut kerugian Negara, namun sifat melawan hukum dari UU No. 20 Tahun 2001 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum secara materil tetapi hanya secara formil.;

- Bahwa Ahli berpendapat Gratifikasi (Pasal 12 B) berdasarkan penjelasan ketentuan peraturan perundangan undangan yakni UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pendapat pakar hukum yakni suatu pemberian (dalam arti yang luas) yang sifatnya pemberian tersebut terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyelenggara Negara dimana dalam muatan pemberian tersebut harus diperhatikan hubungan antara Pemberi dan Penerima (harus ada hubungan yang menyangkut hubungan kewenangan, kekuasaan maupun kedudukan dan atau jabatan Penerima pemberian) serta pemberian tersebut dapat saja tidak menjadi gratifikasi bilamana penerima memenuhi batas waktu pelaporan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang undang No. 20 Tahun 2001 dan dalam Gratifikasi tidak perlu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima dan hanya penerima yang menjadi subyek hukum terapan pidana terkait Gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suap Menyuap itu selain yang diatur dalam KUHP juga ada diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980, sedangkan secara khusus terkait suap menyuap kaitannya dengan Tindak pidana Korupsi diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 dimana bentuk

suap menyuap itu terdiri dari 2 elemen penting didalamnya yakni Orang yang memberi dan orang yang menerima yang mana consensus antara pemberi dan penerima sudah terjadi sejak awal (ada kesepakatan sebelumnya) ;

- Bahwa Sedangkan Pemerasan elemennya ada 2 yakni ada yang memeras dan yang diperas, kemudian yang menjadi subyek pemidanaan yakni orang yang memeras saja dimana dalam implementasinya untuk mengukur suatu perbuatan masuk kategori pemerasan dalam kaitannya UU No. 20 Tahun 2001 yakni ke aktifan harus dari pihak yang melakukan pemerasan dimana unsure memaksa dalam Pasal 12 e UU No. 20 tahun 2001 bukan hanya terbatas pada paksaan atau memaksa secara fisik tetapi juga secara Psikis ;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan korupsi bila mana perbuatan tersebut memenuhi Azas legalitas yakni perbuatan yang dilakukan dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 44 KUHPidana);
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terbatas pada terapan unsur Pasal 2 maupun Pasal 3 yang unsure kerugian Negara ataupun perekonomian Negara didalamnya, tetapi banyak perbuatan pidana diluar pasal tersebut di antaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal pemalsuan (Pasal 9), Pasal suap menyuap, Pemerasan, termasuk gratifikasi dan masih banyak lagi pasal lainnya yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 ;

- Bahwa Janji dalam konteks tindak pidana korupsi adalah harus berawal dari adanya kesepakatan baik calon pemberi janji maupun calon penerima janji dan tidak harus adanya pemberian, janji saja itu sudah termasuk dan memenuhi unsur serta harus bertalian bahwa yang menerima janji harus sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara atau PNS.;
- Bahwa Menerima janji elemennya yakni baik yang memberi janji maupun yang akan menerima janji harus terjadi kesepakatan awal terlebih dahulu terkait apa yang dijanjikan atau bentuk janjinya seperti apa, sedangkan Menerima Hadiah yakni harus terjadi penyerahan barang atau sesuatu dari yang menyerahkan barang kepada yang menerima barang apakah memakai perantara atau penyerahan langsung ;
- Bahwa Janji dalam kaitannya terapan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 yakni suatu kesepakatan awal antara pemberi janji dan orang yang hendak menerima janji dimana pemberi janji dan orang yang akan menerima janji memiliki hubungan sesuatu hal yang menyangkut terkait kedudukan, jabatan, kewenangan maupun kekuasaan yang melekat pada orang tersebut atau kata lain dapat pula diartikan karena adanya hubungan pekerjaan sehingga janji itu ada karena adanya suatu harapan yang dikehendaki tetapi lingkup berlakunya di tujuan bagi Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (salah satu elemennya), begitupun pemberian yakni terjadinya penyerahan suatu barang atau sejenisnya di mana pemberian itu terjadi di karenakan adanya hubungan kerja antara pemberi dan penerima hadiah yang elemennya juga harus salah satunya Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara dan mana landasan utamanya terjadinya pemberian hadiah tersebut karena adanya harapan atau keinginan baik yang dikehendaki oleh salah satu pihak maupun harapan tersebut telah terpenuhi atau tercapai dari pemberi hadiah yang mana hubungan sebab akibatnya jelas seperti karena hubungan dengan jabatan atau pekerjaan salah satu elemen ;

- Bahwa Ahli berpendapat Tidak di benarkan seorang oknum PNS atau pejabat Negara maupun Penyelenggara Negara menerima suatu janji atau pemberian yang dipersamakan bilamana ada menyangkut hubungan kinerja atau hubungan kerja dengan orang yang memberikan janji atau pemberian sesuatu yang sifatnya materil atau komersial atau dalam bentuknya dapat berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan terutama dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang terang benderang diatur dalam Pasal 5, Pasal 11 dan atau Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa Pemberian baik berupa Hadiah barang atau uang atau sesuatu harus bertalian dengan hubungannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara atau sebagai PNS atau Pejabat Negara

yang elemennya ada 2 yaitu :

- a Patut menduga
- b Mengetahui

Yang mana baik janji maupun hadiah bertalian dengan kewenangan yang melekat pada seseorang, dimana sumber kewenangan tersebut meliputi 3 hal yakni :

- a Atribut
- b Delegasi
- c Mandat ;

- Bahwa Apapun wujudnya segala pemberian baik janji maupun hadiah kepada Pegawai negeri Sipil, pejabat maupun Penyelenggara Negara yang sifatnya dikarenakan ada hubungan kerja atau jabatan atau kewenangan atau kekuasaan atau kedudukan yang melekat kepadanya tidak di benarkan terjadi karena masuk sebagai suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, 11 dan atau Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;
- Bahwa wujud pemberian dapat saja terjadi sebelum atau sesudah yang nantinya melahirkan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang pejabat atau penyelenggara Negara atau PNS ;
- Bahwa menurut Ahli terangkan sebelumnya bahwa bilamana terjadi suatu kesepakatan awal baik calon pemberi hadiah maupun calon penerima hadiah termasuk janji yang salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat atau Penyelenggara Negara maka terang kalau perbuatannya masuk kategori sebagai menerima janji dan bilaman terjadi penyerahan barang maka sifatnya adalah menerima hadiah dan bila hal tersebut terjadi di karenakan adanya keinginan atau harapan yang dilatari adanya kewenangan atau kedudukan atau jabatan yang melekat untuk berbuat atau tidak berbuat atau melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang dalam kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka masuk kategori sebagai perbuatan korupsi ;

- Bahwa Ahli membaca Berita Acara hasil Pemeriksaan Saksi – saksi dalam perkara yang tersangkanya adalah Ir. H. Idham Hasib M.Si dan melihat pula dokumen pendukung seperti cheq, rekening Koran serta formulasi Rencana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, Bila benar adanya fakta hukum saksi saksi menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan bila melihat dokumen pendukung lainnya Ahlli lebih cenderung melihat perkara tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan terapan unsur Pasal 12 e UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tetang pemerantasan Tindak pidana Korupsi, tetapi bukan berarti unsure pasal lainnya tidak bisa diterapkan, semuanya kembali ke pembuktian perkara dalam proses peradilan ;
- Bahwa perlu bagi penyidik sikapi sekaitan perkara ini yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan atau pejabat atau Penyelenggara Negara adalah Fakta Integritas yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sebelumnya oleh karena itu adalah komitmen moral dan atau janji bagi seorang pejabat dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga sejak awal ada jaminan secara tertulis (surat) bahwa tidak akan melakukan praktek praktek Kolusi, Nefotisme dan korupsi serta hal lainnya yang diatur dalam fakta Integritas tersebut dan Fakta Integritas ini urgen untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ;

- Bahwa cara melihat untuk menentukan sikap dalam menyikapi terapan Pasal dalam perkara ini yakni :

Gratifikasi ----- Pemberi harus Aktif

Pemerasaan ----- Penerima yang aktif

Suap Menyupap ----- Pemberi dan Penarima Aktif

Sedangkan bila pemerasa aktif dan yang diperas juga aktif maka dua duanya masuk sebagai pelaku Pidana ;

- Bahwa Hak adalah sesuatu yang melekat dan boleh dilakukan serta boleh pun tidak dilakukan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan mutlak dilakukan ;
- Bahwa bila seseorang pejabat Negara atau penyelenggara Negara atau Pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan suatu kewajibannya atau bersifat diam atau mendiamkan apa yang harus dilaksanakan dapat dikualifikasi sebagai DELIC OMISSION;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 4

(Empat) orang saksi yang meringankan terdakwa (A de charge) dan didengar keterangannya

dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Sapanan ST,

- Bahwa saksi benar Bekerja pada PNS Pemprov Dinas PU dan sebagai Tim PHO pada saat pekerjaan Perencanaan proyek D.I Tandung di Polman Anggaran Tahun 2012 ;
- Bahwa Tugas PHO yakni menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana untuk proyek Perencanaan D.I Tandung tersebut, yaitu :
- Memeriksa administrasi hasil pekerjaan Konsultan perencanaan D.I Tandung yakni PT. Satria Konsultan Indonesia ;
- Menandatangani hasil pemeriksaan Tim PHO sejak bulan Juli 2012;
- Produk yang diperiksa saksi selaku Tim PHO dari pihak konsultan Perencana dan dinyatakan lengkap sejak bulan Juli 2012 yakni :
 - a Pendahuluan
 - b Laporan antara
 - c Laporan akhir
 - d Gambar, RAB dan Spesifikasi
 - e Laporan Penunjang
 - f Persiapan, CD dan Soft Copy
- Bahwa perencanaan PT. Satria Konsultan Indonesia dinyatakan telah selesai dan ada berita Acaranya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan berhak menuntut atas prestasi kerja yang telah dilaksanakan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkannya ;

1 Saksi Asra,

- Bahwa saksi Bekerja pada Dinas PU Prov. sul Bar dan bertugas selaku juru kunci dan kadang bertugas selaku Ajudan bagi terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa biasa berkantor pada malam hari di kantornya ;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Irvan Latief jarang masuk kantor dan tidak pernah menghadap ke Kadis sejak bulan Juli 2012 sampai Oktober 2012 ;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa ke Bakengkeng pada pagi hari yakni sekitar jam 8 ke atas dan kembali di Mamuju yakni di kantor pada sore hari dan habis Isya meninggalkan kantor dan selama mulai pagi maupun sore dan malam tidak pernah melihat saksi Irvan Latief menghadap sama terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu tanggal 20 terdakwa tidak masuk kantor, saksi selain hari kerja, saksi tidak pernah masuk kantor atau ke kantor ;
- Bahwa saksi bertugas membuka pintu ruangan terdakwa, membersihkan serta mengantar surat surat untuk ditandatangani oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Ir. Mu. Rifai Nur maupun PT. Satria Konsultan Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang memegang kunci hanya saksi dan salah satu staf yang bernama Nunu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sudah cukup ;

1 Saksi Rahman Subaer,

- Bahwa saksi sehari-hari sebagai Honor di Kementerian Agama Sul Bar sebagai tenaga Sekuriti ;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2012 diajak oleh saksi A. Hariyanto, ST ke Makassar dan sebagai sopir yakni tanggal 14 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi benar melihat terjadinya penyerahan Cheq antara Ir. Suharto Nur kepada Irvan Latief, namun tidak ada pembicaraan selama berada dalam rumah Suharto Nur kecuali basa basi selama 1 jam ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Irvan Latief di Makassar dan bersama sama dengan saksi A Hariyanto ke rumah Ir. Suharto Nur pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 mengantar saksi A Hariyanto ke Bank BPD tapi tidak turun ke Mobil, saksi melihat ada kantong plastik yang dibawa saksi Irvan Latief di bawa naik ke mobilnya yang di kemudikan oleh Julianto ;
- Bahwa saksi hanya mendengar pembicaraan antara saksi Hariyanto dengan saksi Ir. Muh. Rifai Nur bahwa permintaan saksi Irvan Latief, ST.MM terlalu besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

1 Saksi Prof. Dr. Ir. Lawalenna,

- Bahwa saksi adalah PNS yakni sebagai Dosen atau Guru Besar Fak.Tekhnik UNHAS Makassar ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai Tenaga Ahli Konsultan Perencana ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa membicarakan kalau proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Satria Konsultan Indonesia dan saksi adalah Tenaga Ahlinya pada awal bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa ada MOU antara UNHAS dengan Pemprov. Sul Bar tahun 2010 yang isinya Pembangunan di wilayah Sul Bar apabila diperlukan dapat mendampingi Pem. Prov. Sul Bar ;
- Bahwa saksi dalam proyek ini mendampingi pihak Rekanan swasta yakni PT. Satria Konsultan Indonesia berdasarkan permintaan dari pihak PT. Satria Konsultan Indonesia untuk menjadi Tenaga Ahli dalam perusahaan tersebut dengan gaji atau honor atau pendapatan dari pihak PT. satria Konsultan Indonesia ;
- Bahwa permintaan sebagai Ahli dalam proyek tersebut tidak didasarkan atas persetujuan atau permintaan Rektor UNHAS maupun Dekan Fak. Tekhnis UNHAS ;
- Bahwa alasan Terdakwa selaku Kadis PU Provinsi Sulawesi Barat tidak tandatangan pengajuan pencairan dana dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis tidak yakin kalau proyek dikerjakan oleh Ahli dan tidak bisa dipakai dilapangan ;

- Bahwa yang menjembatani pembicaraan antara saksi dengan Kadis yakni saksi Irvan Latief, Perencanaan Proyek sudah terbayar sejak bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa desain tidak bisa di rubah setelah dilakukan serah terima dengan pihak owner Proyek, Perencanaan proyek fisik direncanakan masa kerja 6 bulan ;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja sebagai Ahli dalam proyek tersebut yakni ir. Suharto Nur dan begitu selesai di hubungi oleh Suharto Nur saksi langsung bekerja di lapangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa: Ir. Idham Hasib. M.Si telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju dan mempertahankan keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa dipanggil Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk memberikan keterangan berdasarkan laporan dari saksi Irvan Latief sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Irigasi Tandung di Polman ;
- Bahwa terdakwa benar menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah 28 (dua puluh delapan) tahun yang dulunya sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Sulawesi Barat yakni :

- Melaksanakan pembangunan pekerjaan Bidang Kecipta Karya;an;
- Melaksanakan pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Melaksanakan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang ;
- Melaksanakan Pekerjaan Bidang Kebina Margaan ;
- Melaksanakan Bidang Pemukiman dan Perumahan Rakyat dan
- Melaksankan Pekerjaan yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan tender proyek dilakukan oleh POKJA berdasarkan ketentuan terkait pengadaan barang jasa ;
- Bahwa yang mengangkat POKJ adalah berdasarkan SK Gubernur Sul Bar, bahwa terdakwa tidak tahu siapa Perencananya proyek Perencanaan D.I Tandung tersebut, namun informasi yang didengar dari saksi Irvan Latief, ST.MM yakni katanya punyanya saksi A. Hariyanto, ST Ketua POKJA yakni pada tahun 2012 setelah ada pemenang tender ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada saksi A. Hariyanto,ST tetapi terdakwa marah pada saat itu, karena terdakwa tidak benarkan ada staf yang seperti itu karena ini sangat teknis maka terdakwa minta agar proyek ini jangan dikasi siapa-siapa dan minta agar kerjasama dengan UNHAS ;
- Bahwa terdakwa tentang cerita dari saksi Irvan Latief datang dan memberitahukan kalau ini proyeknya saksi A. Hariyanto, ST sehingga pada saat mau ambil termin terdakwa tolak termin, pada saat itu diberitahukan lagi oleh saksi Irvan Latief ;
- Bahwa istri saksi Hariyanto menelpon terdakwa katakan ini urusan kantor dan ini berbulan bulan bolak baliknya koordinasikan dengannya, namun pada tahun 2012 itu saksi Ir. Irvan Latif mengatakan bahwa ternyata Prof. lawalenna yang bertanggungjawab atas proyek tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung berhubungan dengan saksi Prof. Lawalenna pada Minggu pertama di bulan Oktober 2012 sehingga termin mulai berjalan dan terdakwa setuju setelah mengetahui kalau Tim Unhas yang dibelakang ;
- Bahwa terdakwa mempelajari berkas atau administrasi hasil produk Konsultan perencanaan hanya sekitar 15 Menit dan hasilnya yakni administrasi telah sesuai dengan prosedur dan secara Tekhnis produk memenuhi standar kualitas sehingga terdakwa langsung tandatangan ;
- Bahwa terdakwa mengulur ngulur waktu karena menganggap bahwa proyek tersebut di kerjakan oleh saksi Hariyanto berdasarkan informasi dari saksi Irvan Latief ;
- Bahwa terdakwa Ada, bahwa penundaan permintaan termin oleh konsultan disebabkan hanya ingin mengetahui bahwa benar-benar pekerjaan ini secara tekhnis dikerjakan oleh Tim Unhas, setelah mengetahui bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh Tim dari Unhas, proses permintaan termin berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa pembicaraan komitmen-komitmen permintaan fee kepada konsultan ;
- Bahwa terdakwa pernah melapor ke bagian Inspektorat terkait permainan proyek yang dilakukan oleh saksi A. Hariyanto dalam pelelangan paket proyek Perencanaan D.I Tandung, tapi sampai hari ini tidak ada hasil tindak lanjut dari inspektorat provinsi ;
- Bahwa terdakwa memiliki Fakta Integritas dan telah ditandatangani sekaitan dengan jabatan terdakwa dalam pelantikan sebagai Kepala Dinas P.U Prov. Sul Bar ;
- Bahwa terdakwa dalam proyek ini selaku Pengguna Anggaran sehingga terdakwa hanya memiliki kewajiban untuk bertandatangan Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran ;
- Bahwa pekerjaan mulai dilaksanakan oleh konsultan perencanaan sejak bulan Maret sampai Juni 2012 dan pekerjaan telah selesai termasuk telah diserahkan ke pihak owner ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terlambat menandatangani yakni sekitar 3 bulan lamanya Kuitansi

dan BA Pembayaran di karenakan 2 hal yakni :

- Kesibukan terdakwa
- Menerima laporan dari Irvan Latief bahwa proyek dikerjakan oleh saksi A Hariyanto ;
- Bahwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya, terdakwa tidak menandatangani dikarenakan ragu akan kualitas proyek yang harusnya dikerjakan oleh tim Ahli dan baru sekitar Minggu Pertama Oktober 2012 berbicara dengan prof. lawalenna untuk memastikan ;
- Bahwa pembicaraan dengan Prof. Lawalenna tidak memengaruhi untuk dilakukan perubahan Perencanaan yang telah di hasilkan oleh konsultan perencana, tetapi hanya untuk meyakini saja ;
- Bahwa dana telah cair (terbayar rekanan) pada pertengahan bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa terdakwa dokumen pengajuan pencairan terdakwa simpan di atas meja kerja di kantor dengan konsidi dokumen sudah lengkap semuanya ;
- Bahwa terdakwa tahu Kontrak Fisik untuk pekerjaan tersebut telah ada sejak awal oktober 2012, bahwa benar Rekanan pernah menghadap di rumah bersama dengan A.Hariyanto tetapi terdakwa mengatakan urusan kantor nanti di bahas di kantor ;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut merasa sangat diskriminasi, karena semua yang dituduhkan kepadanya tidak pernah melakukan dan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah saksi Irvan Latief dan A. Hariyanto namun tidak dijadikan tersangka oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 (satu) Lembar Potongan Cheq dengan No seri CB 288457 tanggal 18 oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran pencairan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pencairan dana Proyek Perencanaan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 37.000.000 ;
- 1 (satu) lembar cheq senilai Rp. 132.500.000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Juliadi ;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi namun terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan terdakwa, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja selama 28 (dua puluh delapan) tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat bertugas yakni :
 - Melaksanakan pembangunan pekerjaan Bidang Kecipta Karya;an;
 - Melaksanakan pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Melaksanakan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang ;
 - Melaksanakan Pekerjaan Bidang Kebina Margaan ;
 - Melaksanakan Bidang Pemukiman dan Perumahan Rakyat dan
 - Melaksankan Pekerjaan yang diberikan oleh atasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 pada Kantor Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat ada perencanaan pembangunan Daerah Irigasi Tandung di Polewali Mandar, untuk tujuan proyek tersebut sehingga oleh terdakwa kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan Proses Lelang atas proyek tersebut dengan Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,- mempergunakan dana APBD tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah Kelompok Kerja (Pokja) terbentuk dilakukan pelelangan proyek dan dalam evaluasi hasil pelelangan proyek perencanaan tersebut PT. Satria Konsultan Indonesia dinyatakan sebagai pemenang oleh Kelompok Kerja (Pokja) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 497.662.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2012 terjadilah penanda tanganan Kontrak Kerja antara saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia dengan saksi Irvan Latief, ST.MM selaku Kepala Bidang (KABID) PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor Kontrak Kerja Nomor : 602.2/53.d/ DPU/III/2012 ;
- Bahwa pihak Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia mulai mengerjakan Perencanaan proyek tersebut dan sebahagian hasil dari pekerjaan yakni :
 - a Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya ;
 - b Kerangka Acuan Kerja ;
 - c RAB ;
 - d Asbuilt Drawing (Gambar) ; dan
 - e BAQ ;
- Bahwa hasil pekerjaan Konsultan Perencana tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dikarenakan itulah pihak Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia pada akhir bulan Juli 2012 mengurus pencairan dana atas proyek yang telah dikerjakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan pihak Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena pencairan dana terkendala oleh tanda tangan terdakwa Ir. Idham Hasib, Msi selaku Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa dokumen yang terkendala dan belum ditanda tangani terdakwa yakni adalah Kuitansi, SP2D dan Berita Acara pembayaran ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia mempercayakan dan memerintahkan adiknya yaitu saksi Ir. Muh. Rifai Nur Jabatan selaku Komisaris sekaligus design (perencanaan) Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia tahu mekanisme untuk pengurusan pencairan dana yakni mempersiapkan dokumen pencairan yakni : Kontrak kerja, Laporan hasil pekerjaan, Dokumen perencanaan, BA Tim PHO serta Serah terima dari dinas PU ;
- Bahwa saksi Ir. Muh. Rifai Nur sehingga menanyakan ke ajudan Kadis PU Prov. SulBar (Arsad) dan beliau jawab Terdakwa selaku Kadis sibuk, akhirnya saksi berulang-ulang datang menanyakan tetapi jawaban ajudan selalu bilang Kadis sibuk dan banyak keluar daerah sehingga saksi bolak balik kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi Ir. Muh. Rifai Nur pada saat bertemu di kantor Kadis bersama dengan saksi A. Hariyanto, ST dan didalam ruangan Kadis tersebut, Kadis mengatakan “ saya (terdakwa) tidak mau ketemu saksi A. Hariyanto,ST saya hanya mau dengan Irvan Latief, ST.MM dan nanti saya tandatangan kalau Kabid bilang IYA, jadi saksi ke Kabid dan Kabid bilang “ Wah kenapa Kadis sorong ke Saya (saksi Irvan Latief, ST.MM) padahal dia penentu “ . ;
- Bahwa saksi Ir. Muh. Rifai Nur keesokan harinya kemudian menemui saksi Irvan Latief dan dalam pertemuan ini Irvan Latief (Kabid) mengatakan “ Kadis (Terdakwa) minta Fee Proyek (bagiannya) sebesar 50% “. Hal itu saksi sampaikan ke saksi Ir. Suharto Nur melalui telepon kalau Kadis (Terdakwa) minta 50 % dan beliau jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada komitmen sebelumnya, kemudian saksi Suharto Nur meminta ke saksi agar minta di bawahnya yakni yang sewajarnya ;

- Bahwa benar saksi Ir. Suharto Nur sampai akhirnya permintaan Terdakwa hanya mampu saksi Ir. Suharto Nur penuhi sekitar 35 % saja dan hal itu dilakukan dikarenakan sudah capek mengurus dan biaya pengurusan bolak-baliknya saksi Ir. Muh. Rifai Nur akhirnya semakin banyak termasuk sudah tidak tahan lagi di desak dari pihak Ahli dan Tim teknis yang mengerjakan proyek tersebut termasuk para Pegawai Perusahaan apalagi menjelang lebaran ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur benar pada tanggal 18 Oktober tahun 2012, saksi .A. Hariyanto bersama dengan saksi Irvan Latief ditemani oleh saksi yang meringankan terdakwa yaitu Rahman Subaer (Sopirnya .A. Hariyanto) datang di rumah yang beralamat di Jl. Gembira Nomor 58 di Panakukang yang awalnya saksi A. Hariyanto telepon bahwa beliau sudah ada di rumah ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur kemudian ngobrol-ngobrol sambil menyuguhkan air panas kemudian saksi Irvan Latief mengatakan bahwa sesuai komitmen kemarin, saya datang menjemput dana tersebut dan ia bilang saya ini buru-buru mau pulang ke Mamuju ;
- Bahwa benar Komitmen fee akhirnya di sepakati sebesar Rp. 35 % setelah terlebih dahulu saksi Irvan Latief, ST.MM mengkomunikasikan melalui HP antara terdakwa dengan saksi Prof. Lawalenna (persetujuan komitmen fee 35 % disetujui oleh pihak konsultan Perencana beberapa hari pasca pembicaraan antara terdakwa dengan Prof. lawalenna) ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur kemudian mengambil cheq dengan Nomor Seri CB 288457 tanggal 18 Oktober 2012 dan menuliskan langsung nilai rupiah sebesar Rp. 132.500.000 dan menyerahkan cheq tersebut ke saksi Irvan Latief ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cheq sebesar Rp. 132.500.000 pada tanggal 19 Oktober 2012 ditarik/ dicairkan di Bank Sul-Sel Bar Mamuju oleh saksi Juliadi sebagaimana tergambar dalam Rekening Koran Nomor : 130-003-00002204-4 nama nasabah PT. Multi Bintang Jaya Konstuksi milik saksi Ir. Suharto Nur yang merupakan pemindahan dana dari Rekening PT. Satria Nusantara tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa benar setelah uang masuk ke dalam kantong plastik dana di serahkan ke saksi Juliadi, setelah itu Juliadi menuju ke luar Bank bersama Kabid turun dan langsung naik ke mobilnya sedangkan saksi keluar Bank dan pergi ke kantor Pokja untuk bekerja ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur tahu penandatanganan pengajuan pencairan oleh Kadis ditandatangani sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, saksi ketahui ketika saksi Ir.Muh. Rifai Nur mengatakan ke saksi bahwa penandatanganan sudah selesai ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM tahu kemudian Terdakwa menandatangani dokumen pengajuan pencairan dana proyek Konsultan dan komitmen fee itu terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa benar Cheq dengan Nomor Seri CB 288457 tanggal 18 Oktober 2012 kemudian di cairkan di Mamuju melalui saksi Juliadi di Bank Sul Sel Bar sebesar Rp. 132.500.000 terdiri dari pecahan dana Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 yang dibungkus kantong plastik hitam ;
- Bahwa saksi benar dana tersebut kemudian di masukkan di mobil untuk diantar ke Terdakwa , tetapi karena Terdakwa tidak berada di kantor maka langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM pada malam harinya Terdakwa ada menelpon dirinya untuk meminta uang Rp. 5.000.000 dan saksi bawaan ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM pun keesokan harinya menjelang siang kembali di telepon oleh Terdakwa kembali agar bertemu saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) dan menyerahkan uang Rp. 30.000.000 yang pertemuannya di lakukan di Café belakang samping Hotel Mamuju Beach ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM benar sekitar jam 7 atau 8 sesudah waktu maghrib disuruh oleh terdakwa Idham Hasib ke Kantor Dinas PU, saksi menemui terdakwa dibagian lantai atas dengan membawa kantong plastik berisikan uang ;
- Bahwa saksi benar telah melaporkan tentang perincian pencairan dana tersebut, setelah itu terdakwa Idham Hasib ada menulis dibagian belakang rincian tersebut untuk diberikan kepadanya Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM uang diberikan oleh terdakwa kepadanya Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), ternyata terdakwa/Kadis bertanya lagi kepadanya apa yang menjadi bebanmu sekarang, saksi menjawab ada sekarang ipar mau menikah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa/Kadis menambah memberikan lagi kepadanya sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), saksi sehingga menerima pemberian dari terdakwa total keseluruhannya sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah ada penyetoran sejumlah dana oleh Rekanan sebesar Rp. 132.500.000 yang secara riil nyata dana tersebut merupakan angka keluar dari 35 % atas Nilai kontrak Rekanan sebesar Rp. 49.000.000 lebih (setelah potong pajak). ;
- Bahwa keluarnya dana tersebut (pemberian dari rekanan) bukan tanpa sebab, melainkan adanya kondisi riil yaitu terkendalanya penandatanganan pengajuan pencairan dana oleh Terdakwa atas pengajuan pihak rekanan yang telah melewati prosedur sesuai aturan dan itu berlangsung selama 3 bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hal yang mau ditandatangani hanya 6 lembar saja yang berupa SPM beserta lampiran, Kuitansi dan BA Pembayaran yang secara riil fakta hukum terungkap kalau terdakwa hanya butuh 15 menit untuk menelitinya pada saat hendak menandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM terhadap uang yang diterimanya Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa/Kadis tersebut sekarang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Januari 2013 dan ada tanda terima dari penyidik tersebut ;
- Bahwa terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut merasa sangat diskriminasi, karena semua yang dituduhkan kepadanya tidak pernah melakukan dan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah saksi Irvan Latief dan A. Hariyanto namun tidak dijadikan tersangka oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada pembahasan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Irvan Latief dan Juliadi, SE oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, karena ada sebagian keterangannya pada saat diperiksa dipersidangan yang dicabut oleh pihak-pihak saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak saksi yang mencabut atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju, ternyata bahwa dalam memberikan keterangan pada waktu pemeriksaan menjelaskan secara gamblang tentang tata cara melakukan dan menceritakan kronologis kejadiannya serta tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang ditentukan dalam Undang-Undang maka berdasarkan pasal 184 (1) c KUHP, maka Berita Acara Pemeriksaan Saksi dikualifikasikan sebagai bukti surat, dan oleh karena itu baik dari pihak-pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing maupun atas tekanan dari pihak yang lain pencabutan sebagian keterangannya pada saat diperiksa dipersidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 17-21 Maret 2013 tidak beralasan, maka pencabutan pihak-pihak saksi harus ditolak karena keterangannya merupakan bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Bahwa perbuatan tersangka dapat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA : Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KE TIGA : Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KE EMPAT : Pasal 12 huruf g Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KE LIMA : Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE ENAM : Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;

ATAU

KE TUJUH : Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung lebih tepat mengarah kepada pelanggaran terhadap Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Tujuh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Unsur Menerima Hadiah atau Janji ;
- 3 Unsur Diketuinya atau Patut menduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
- 4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, dalam Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan terdakwa, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa benar sampai sekarang masih menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah 28 (dua puluh delapan) tahun, yang dulunya sebagai PNS bertugas pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang menerima gaji, tunjangan serta honor sesuai aturan yang berlaku sebagaimana amanat Undang Undang kepegawaian ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat sehingga otomatis melekat kepadanya bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu terdakwa juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada SKPD yang di pimpinnya yang bertalian dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka yang dimaksud unsur

“Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara” dalam perkara terdakwa dinyatakan terpenuhi;

1 Unsur Menerima Hadiah atau Janji,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “menerima hadiah atau janji”, terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan hadiah atau janji, terlebih dahulu harus diketahui apa itu Menerima. Kata menerima berasal dari kata dasar terima yang menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya mendapat sesuatu, memperoleh sesuatu, menyambut dan bila kata terima menjadi menerima maka artinya yakni menyambut sesuatu yang diberikan atau di kirim ;

Menimbang, bahwa untuk pengertian dari Janji yakni : kesedian dan kesanggupan yang diucapkan atau bisa pula berarti sebagai pernyataan dua belah pihak untuk tidak bertindak atau berbuat sesuatu, selain itu janji dapat pula diartikan sebagai tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (dijelaskan dalam R. Wiyono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan ke dua tahun 2009 : 98) ;

- Hadiah adalah: segala sesuatu yang mempunyai nilai (putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 ;
- Menerima janji itu sendiri berarti penerimaan atas adanya suatu tawaran yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran yang diucapkan atau dinyatakan serta disepakati oleh kedua belah pihak untuk bertindak atau berbuat sesuatu ;
- Menerima hadiah itu sendiri yakni : dimana yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai apakah itu berbentuk barang atau uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan terdakwa, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana tidak berjalan dan terkendala terhadap Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia oleh tanda tangan terdakwa Ir. Idham Hasib, Msi selaku Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Sulawesi Barat
- Bahwa dokumen yang terkendala dan belum ditanda tangani terdakwa yakni adalah Kuitansi, SP2D dan Berita Acara pembayaran ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia sudah mempercayakan dan memerintahkan adiknya yaitu saksi Ir. Muh. Rifai Nur Jabatan selaku Komisaris sekaligus design (perencanaan) Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia ;
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana sudah mempersiapkan dokumen pencairan yakni : Kontrak kerja, Laporan hasil pekerjaan, Dokumen perencanaan, BA Tim PHO serta Serah terima dari dinas PU ;
- Bahwa saksi Ir. Muh. Rifai Nur sehingga menanyakan ke ajudan Kadis PU Prov. SulBar (Arsad) dan beliau jawab Terdakwa selaku Kadis sibuk, saksi Ir. Muh. Rifai Nur sudah berulang-ulang datang menanyakan tetapi jawaban ajudan selalu bilang Kadis sibuk dan banyak keluar daerah sehingga saksi bolak balik kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi Ir. Muh. Rifai Nur menemui saksi Irvan Latief dan dalam pertemuan ini Irvan Latief (Kabid) mengatakan “ Kadis (Terdakwa) minta Fee Proyek (bagiannya) sebesar 50% “. Hal itu saksi sampaikan ke saksi Ir. Suharto Nur melalui telepon kalau Kadis (Terdakwa) minta 50 % dan beliau jawab tidak pernah ada komitmen sebelumnya, kemudian saksi Ir. Suharto Nur meminta ke saksi agar minta di bawahnya yakni yang sewajarnya ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur akhirnya terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut yang hanya mampu sekitar 35 % saja dan hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dikarenakan sudah capek mengurus dan biaya pengurusan bolak-baliknya saksi Ir.Muh. Rifai Nur ;

- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur benar pada tanggal 18 Oktober tahun 2012, yang mana saksi .A. Hariyanto bersama dengan saksi Irvan Latief,ST.MM ditemani oleh saksi Rahman Subaer (Sopirnya .A. Hariyanto) datang di rumahnya ;
- Bahwa benar Komitmen fee akhirnya di sepakati sebesar Rp. 35 % setelah terlebih dahulu saksi Irvan Latief, ST.MM mengkomunikasikan melalui HP antara terdakwa dengan saksi Prof. Lawalenna (persetujuan komitmen fee 35 % disetujui oleh pihak konsultan Perencana beberapa hari pasca pembicaraan antara terdakwa dengan Prof. lawalenna) ;
- Bahwa saksi Ir. Suharto Nur kemudian mengambil cheq dengan Nomor Seri CB 288457 tanggal 18 Oktober 2012 dan menuliskan langsung nilai rupiah sebesar Rp. 132.500.000 dan menyerahkan cheq tersebut ke saksi Irvan Latief,ST.MM ;
- Bahwa benar Cheq dengan Nomor Seri CB 288457 tanggal 18 Oktober 2012 kemudian di cairkan di Mamuju melalui saksi Juliadi di Bank Sul Sel Bar sebesar Rp. 132.500.000 terdiri dari pecahan dana Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 yang dibungkus kantong plastik hitam ;
- Bahwa saksi Juliadi, SE mendengar pembicaraan antara Kabid yaitu Irvan Latief, ST.MM dengan saksi A. Hariyanto dalam kantor Bank sewaktu pencairan cheq bahwa “uang nanti mau di serahkan ke Terdakwa selaku Kadis PU provinsi Sul Bar ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM benar pada malam harinya Terdakwa menelpon meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi bawaan ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM keesokan harinya sekitar jam 10 pagi hingga menjelang siang kembali di telepon atau diperintahkan oleh Terdakwa agar bertemu saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) dan menyerahkan uang yang waktu itu masih dalam kantong plastik hitam 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- an berjumlah Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang pertemuannya di lakukan di Café belakang samping Hotel Mamuju Beach ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM benar sekitar jam 7 atau 8 sesudah waktu maghrib disuruh untuk yang ke 3 (tiga) kalinya oleh terdakwa Idham Hasib ke Kantor Dinas PU, saksi menemui terdakwa dibagian lantai atas dengan membawa dan menyerahkan kantong plastik yang berisikan sisa uang diatas tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sul Bar dan atau selaku Pengguna Anggaran dalam proyek perencanaan D.I Tandung di Polman telah menerima janji berupa komitmen fee proyek sebesar 35 % dari nilai anggaran dari pihak pelaksana proyek yaitu saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia ;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM telah menerangkan bahwa dana tersebut diberikan kepada terdakwa Ir. Idham Hasib M.Si sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan, sebagian terdakwa berikan kepada dirinya juga sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), namun uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diterimanya tersebut telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Januari 2013 dan ada tanda terima dari penyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi juliadi yang mendengar pembicaraan saksi Irvan Latief, ST.MM dan saksi A. Hariyanto, ST terkait peruntukan dana serta pembicaraan ditelepon antara Irvan Latief, ST.MM dengan seseorang terkait masalah dana yang telah dicairkan saksi dan diserahkan kepada terdakwa selaku Kadis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam pembicaraan tidak terang siapa yang ditemani saksi

Irvan Latief, ST.MM namun dapat dipastikan kalau lawan bicara adalah terdakwa Ir. Idham

Hasib, M.Si ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kadis PU. Provinsi Sulawesi Barat sengaja menahan penandatanganan dokumen pencairan dana karena komitmen fee yang belum ada dan jelas dari pihak rekanan, padahal Penandatanganan dokumen harusnya selesai dalam 15 menit tetapi baru selesai setelah 3 bulan ;

Menimbang, bahwa baik janji fee 35 % maupun realisasi fee 35 % yakni sebesar Rp. 132.500.000 dari rekanan yaitu Konsultan Perencana proyek D.I Tandung di polman anggaran 2012 yang diterima oleh terdakwa di karenakan terdakwa dalam posisi atau kapasitasnya selaku Kepala Dinas P.U provinsi. Sul bar dan atau selaku Pengguna Anggaran dari proyek tersebut yang memiliki hubungan langsung atau pertautan kerja antara rekanan yakni proses pencairan dana terdakwa memiliki kewenangan dalam hal persetujuan serta pengajuan pembayaran proyek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan :

- 1 Benarkah ada komitmen Fee sebesar 35 %
(Persen) dari Dana Proyek Perencanaan
Irigasi Tandung antara Terdakwa dan Saksi
Ir. Suharto Nur ?

Dan,

- 2 Benarkah Terdakwa telah menerima
sejumlah uang hasil komitmen fee sebesar
Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Irvan
Latief, ST.MM ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Jaksa Penuntut Umum jelas merupakan kesimpulan yang sangat

sumir karena diperoleh dari penalaran yang tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan namun didasarkan pada fakta yang dimanipulasi ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pembelaan diatas, memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus :

- 2 Menyatakan Ir. H. Idham Hasib M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam semua dakwaan ;
- 3 Membebaskan terdakwa Ir. H. Idham Hasib M.Si dari semua dakwaan (Vrijspracht) ;
- 4 Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Ir. H. Idham Hasib M.Si dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, terlihat cukup jelas bahwa pada dasarnya Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si selaku Kadis PU. Provinsi Sulbar benar tidak ada adanya suatu tawaran langsung adanya komitmen fee sebesar 35 % (Persen) dari Dana Proyek Perencanaan Irigasi Tandung yang diajukan dan agar untuk dipenuhi oleh sipemberi tawaran yang dalam hal ini adalah pihak Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia, akan tetapi terdakwa yang meminta atau dapat dikatakan cukup dengan memerintahkan kepada saksi Irvan Latief, ST.MM saja untuk menyampaikan besaran Fee yang di mintanya Terdakwa selaku Kadis ke pihak perencana proyek bahkan sebelumnya sebesar 60 % kepada saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktornya dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang lainnya agar pencairan dana berjalan dan dokumen seperti Kuitansi, SP2D dan Berita Acara pembayaran tidak terkendala sudah ditanda tangani oleh terdakwa tidak berlarut-larut karena hampir 3 (tiga) bulan, pihak Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktornya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa memenuhi permintaan saksi Irvan Latief, ST.MM yang katanya diminta atau telah diperintahkan oleh terdakwa Ir. Idham Hasib, Msi selaku Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Sulawesi Barat ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa janji Fee terjadi menjelang penandatanganan pengajuan pencairan dana dimana janji tersebut merupakan penyebab berbuatanya terdakwa dalam jabatannya yang terjadi sebelum dokumen pencairan ditandatangani oleh terdakwa yang telah diterangkan oleh saksi Ir. Rifai Nur, saksi Ir. Suharto Nur dan saksi Irvan Latief ST.MM ;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM dipersidangan menyatakan menyerahkan hadiah yang dimaksud disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai berbentuk uang dari penerimaan janji fee tersebut diatas pertama pada malam hari Terdakwa menelpon meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi bawaan ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut, keesokan harinya sekitar jam 10 pagi hingga menjelang siang kembali di telepon atau diperintahkan oleh Terdakwa_lagi agar bertemu saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) dan menyerahkan uang yang waktu itu masih dalam kantong plastik hitam 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- an berjumlah Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang pertemuannya di lakukan di Café belakang samping Hotel Mamuju Beach, dan terakhir sekitar jam 7 atau 8 sesudah waktu maghrib disuruh untuk yang ke 3 (tiga) kalinya oleh terdakwa Idham Hasib ke Kantor Dinas PU, saksi menemui terdakwa dibagian lantai atas dengan membawa dan menyerahkan kantong plastik yang berisikan sisa uang diatas tersebut, Majelis berpendapat terdakwa adalah yang menerima hadiah dimana yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai berbentuk uang, baik yang diterima langsung atau atas perintah dan melalui saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) maupun saksi Irvan Latief, ST.MM dan setelah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dijadikan dasar hukum untuk Membebaskan terdakwa Ir. H. Idham Hasib M.Si, oleh karena itu Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan menerima janji serta menerima hadiah dari pihak PT. Satria Konsultan Indonesia, maka yang dimaksud unsur “ Menerima Hadiah atau Janji ” dalam perkara terdakwa dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “diketahui atau patut diduga, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, dalam hal ini di persidangan terungkap fakta ;

Menimbang, bahwa dimana pejabat yang dimaksud disini adalah terdakwa yang telah melaksanakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada dirinya selaku Pengguna Anggaran dikarenakan adanya janji yakni berupa komitmen fee sebesar 35 % atau sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak konsultan perencana (ada hubungan keterikatan antara keduanya yakni pemberi pekerjaan dan yang diberi pekerjaan).;

Menimbang, bahwa pihak rekanan saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia telah mendapatkan pekerjaan tersebut sesuai tender berdasarkan keterangan saksi POKJA yakni A Hariyanto sehingga rekanan bekerja sesuai dengan Kontrak kerja, dan setelah selesai pekerjaannya pihak rekanan melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak owner yang didahului dengan adanya pemeriksaan atau verifikasi dari pihak Tim PHO dan dinyatakan pekerjaan diterima, ini menandakan bahwa mekanisme telah secara aturan telah dilalui oleh rekanan ;

Menimbang, bahwa sehingga rekanan saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktur Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia kemudian pada bulan Juli 2012 mengajukan pencairan dana proyek, akan tetapi justru terdakwa mempersulit pencairan dana pihak rekanan dengan cara tidak mau menandatangani dokumen seperti Kuitansi maupun Berita Acara pembayaran dengan dalih yakni kesibukan dan tidak yakin akan pekerjaan rekanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa POKJA dibentuk sesuai aturan dan diberi kewenangan untuk

melaksanakan tugas, kalau terdakwa meragukan kualitas maupun moral Pokjanya maka dari awal harusnya terdakwa memberikan pandangan kepada orang yang akan memberikan SK kepada Pokja kalau Pokja yang akan terbentuk di ragukan kemampuan ilmunya dan moralitasnya, begitupun Tim PHO yang telah dibentuk oleh terdakwa sendiri harusnya tidak perlu dibentuk kalau hasil kerja Tim PHO tidak dapat diyakni kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam dokumen lelang terang telah diramu oleh Pokja yang nantinya dokumen itu menjadi acuan bagi pihak rekanan yang mendaftar lelang, dan dengan kemampuan ilmu yang dimiliki Pokja melalui sertifikasi dapat menentukan kalau perusahaan mana yang dapat dinyatakan lolos tender dengan evaluasi administrasi, teknis dan penawaran harga. Dan hasil dari Tim Pokja mengatakan bahwa PT. Satria Konsultan Indonesia adalah Perusahaan yang dinyatakan lulus dari evaluasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya tidak pernah menerima apa itu ULP (POKJA) maupun tim PHO bila meragukan kinerja POKJA maupun Tim PHO maupun elemen lainnya yang terkait pengadaan barang jasa sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan terkait pengadaan barang jasa ;

Menimbang, sangat disayangkan harusnya dokumen yang selesai di teliti hanya 15 menit (menurut pengakuan terdakwa) dan kemudian ditandatangani harus berada diatas meja terdakwa sejak bulan Juli 2012 sampai tanggal 15 Oktober 2012, semuanya itu dikarenakan adanya kepentingan terdakwa dalam dokumen tersebut kalau terdakwa menghendaki fee atas proyek tersebut dan harapan itu hanya bisa dilaksanakan bila tidak menandatangani dokumen pengajuan pencairan dana ;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya melakukan penandatanganan atas apa yang menjadi kewajiban untuk ditandatangani berupa kuitansi serta Berita Acara pembayaran setelah pihak yang mengajukan pembayaran melakukan tugasnya dengan baik, sehingga uang komitmen fee yang sebesar Rp. 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Rekanan PT. Satria Konsultan Indonesia melalui saksi Irvan Latief ,ST.MM, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Provinsi Sulawesi Barat tidak jelas peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan “diketahui atau patut diduga, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” maka yang dimaksud unsur ini dalam perkara terdakwa dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, dalam hal ini terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si telah meminta atau memerintahkan kepada saksi Irvan Latief, ST.MM, untuk menyampaikan kepada rekanan PT. Satria Konsultan Indonesia bahwa penandatanganan dokumen baru dapat dilakukan oleh terdakwa bila adanya komitmen fee besarnya berapa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktornya dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang lainnya agar pencairan dana berjalan dan dokumen seperti Kuitansi, SP2D dan Berita Acara pembayaran tidak terkendala sudah ditanda tangani oleh terdakwa tidak berlarut-larut karena hampir 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pihak Rekanan Perusahaan PT. Satria Konsultan Indonesia saksi Ir. Suharto Nur selaku Direktornya dengan terpaksa memenuhi permintaan saksi Irvan Latief, ST.MM yang katanya diminta atau telah diperintahkan oleh terdakwa Ir. Idham Hasib, Msi selaku Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa permintaan tersebut terealisasi sebesar 35 % seperti keinginan terdakwa yang di mediasikan melalui saksi Irvan Latief , ST.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM melakukan penjemputan Cheq serta pencairan Cheq serta menyerahkan dana Fee kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menekankan kepada saksi Irvan Latief, ST.MM, agar dana harus melalui dirinya dan tidak boleh orang lain ;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang telah meminta atau memerintahkan kepada saksi Irvan Latief, ST.MM, untuk menyampaikan kepada rekanan PT. Satria Konsultan Indonesia bahwa penandatanganan dokumen baru dapat dilakukan oleh terdakwa bila adanya komitmen fee besarnya sebesar 35 % seperti keinginan terdakwa yang di mediasikan melalui saksi Irvan Latief, ST.MM, sehingga kedudukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irvan Latief ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menanggapi nota pembelaan pribadi (Pleidoi Pribadi) terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan dalam persidangan telah nampak dengan terang benderang siapa penerima dan pemberi dan siapa ikut serta memainkan peran dan kiranya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penahanan atas nama : 1. Irvan latief, ST.MM (penerima cheq) 2. Ir. Suharto Nur (pemberi cheq) dan 3. A.Hariyanto, ST (ikut berperan) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal tersebut kurang tepat apabila diajukan dalam nota pembelaan pribadi (Pleidoi Pribadi), karena Majelis sendiri kurang memahami pemikiran dari Penuntut Umum mengapa yang diperiksa dan diajukan ke persidangan hanya terdakwa saja sedangkan yang terlibat tidak diajukan sebagai terdakwa, apakah hal ini merupakan salah satu teknik/ strategi dari Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa secara bergantian satu persatu, Majelis juga tidak tahu, karena dalam pemeriksaan perkara di persidangan secara terpisah (splitsing) dalam aturan hukum pidana formal berikut yurisprudensinya telah dibenarkan, namun demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas tetap tidak dapat dibenarkan, dengan demikian maka unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke tujuh telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke tujuh, sehingga karenanya harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, menurut Majelis telah cukup adil apabila dipandang dari segi kepentingan umum maupun kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama masa terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok, terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa uang komitmen fee telah diserahkan oleh Irvan Latief, ST.MM dan diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM ditelepon Terdakwa meminta uang dan saksi bawaan ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM keesokan harinya sekitar jam 10 pagi hingga menjelang siang kembali di telepon atau diperintahkan oleh Terdakwa agar bertemu saksi Hasbinalla (Sopir terdakwa) di Café belakang samping Hotel Mamuju Beach dan menyerahkan uang yang waktu itu masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongan plastik hitam 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- an
berjumlah Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Irvan Latief, ST.MM sekitar jam 7 atau 8 sesudah waktu maghrib disuruh untuk yang ke 3 (tiga) kalinya oleh terdakwa Ir. Idham Hasib M.Si ke Kantor Dinas PU, saksi menemui terdakwa dibagian lantai atas dengan membawa dan menyerahkan kantong plastik yang berisikan sisa uang diatas tersebut ;
- Bahwa saksi Irvan Latif, ST.MM telah menerangkan bahwa dana tersebut diberikan kepada terdakwa Ir. Idham Hasib M.Si sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa saksi Irvan Latif, ST.MM oleh terdakwa diberikan kepada dirinya juga sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), namun uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diterimanya tersebut telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Januari 2013 dan ada tanda terima dari penyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian uang komitmen fee yang diterima maupun yang diterimakan via saksi Hasbinalla oleh terdakwa yang harus dipandang sebagai hadiah yang telah diterima baik secara langsung maupun tidak langsung oleh terdakwa secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali penyerahan adalah sebesar Rp. 95.500.000, - (Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis memandang cukup adil, apabila terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang telah dinikmatinya, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan yang telah ditunjukkan di

persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas selama kurang lebih 28 tahun yang cukup banyak pengabdian dan karyanya selama menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Sulbar yang bermanfaat bagi pembangunan utamanya masyarakat Sulawesi Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 95.500.000,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama masa terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 Lembar Potongan Cheq dengan No seri CB 288457 tanggal 18 Oktober 2012 ;
 - 2 1 lembar Rekening Koran pencairan dana ;
 - 3 Dokumen pencairan dana Proyek Perencanaan ;
 - 4 Uang tunai sebesar Rp. 37.000.000 ;
 - 5 1 lembar cheq senilai Rp. 132.500.000 ;
 - 6 1 lembar foto copy KTP Juliadi ;

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yakni Irvan Latief ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diptutuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari KAMIS tanggal 11 JULI 2013 oleh kami : JAUHARI, SH, sebagai Ketua Majelis, SUHERMAN, SH, dan ERIZAL, SH, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ad hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

SUHERMAN,SH

JAUHARI, SH.

Hakim Ad hoc Anggota II,

ERIZAL, SH.-

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)